

Perencanaan Tata Guna Lahan Desa Mantikole

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa Matikole adalah salah satu diantara 114 desa dari 157 desa di Kabupaten Sigi yang berbatasan langsung dan berada di kawasan Hutan, 88 persen wilayah desa Mantikole ditetapkan oleh Negara sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung berdasarkan atas keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.869/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah. Di kabupaten Sigi sendiri dari 520.166 hektar total luas wilayah Kabupaten Sigi, 76,16% (seluas ± 392.988 hektar) ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga hanya tersisa 19,22 % yang diperuntukkan menjadi kawasan pertanian dan perkebunan masyarakat, kondisi tersebut yang kemudian melatar belakangi pemerintah Kabupaten Sigi mencanangkan pelaksanaan Reforma Agraria sebagai salah satu program khusus Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017, serta secara terpisah dikerjakan melalui suatu gugus tugas yang disebut Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Sigi tanggal 3 Januari 2017, Nomor 590-001 Tahun 2017.

Kabupaten Sigi mengusulkan TORA dan PS (perhutanan Sosial) dari pelepasan kawasan hutan luasnya 78.773,30 hektar, yang sumber tanahnya di kawasan hutan konservasi (56.537,70 hektar), hutan lindung (15.384,26 hektar), hutan produksi konversi (2.905,84 hektar), dan hutan produksi terbatas (3.945,50 hektar). Selain dari pelepasan kawasan hutan, TORA maupun PS di kabupaten Sigi berasal dari tanah negara seluas 7.211,50 hektar di 57 desa dan 14 kecamatan berikutnya di areal Hutan Desa dan Hutan Adat seluas

51.741,71 hektar yang terdiri atas usulan Hutan Desa (4.802,71 hektar) dan Hutan Adat (46.939,00 hektar) di 8 desa dan 6 kecamatan se-Kabupaten Sigi¹

Dengan kondisi Wilayah Kelola Masyarakatnya ditetapkan sebagai kawasan Hutan, atas dasar tersebut kemudian desa Matikole mengusulkan pelepasan status kawasan tersebut melalui skema TORA, luasan yang diajukan adalah 494,19 Ha sehingga desa Mantikole merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari 61 desa di 14 kecamatan yang mengusulkan TORA yang sumber tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan. Selain mengajukan TORA desa Mantikole juga mengajukan akses untuk pengelolahan hutan dengan Skema Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Desa yang luasanya 1.309,53 Ha

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun 2019 (IDM)² yang dikeluarkan oleh kementerian desa dengan nilai total 0,6307 maka desa Mantikole dapat dikategorikan sebagai desa Berkembang atau bisa disebut sebagai atau bisa disebut sebagai Desa Madya merupakan Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Warga Mantikole pada umumnya bekerja di sektor pertanian, dengan mengelolah lahan yang mayoritas berada di kawasan hutan dan sebagian kecil di APL (Area Penggunaan Lain), khusus untuk pertanian lahan sawah, warga desa Matikole harus menyewa lahan yang berada di luar desa. Komoditas tanam utama yang diusahakan oleh warga yang berprofesi sebagai petani adalah jagung, selain jagung varietas lokal atau dale biaha, terdapat juga jagung hibrida serta jagung manis atau dale momi, selain jagung komoditas yang juga menjadi tumpuan utama warga dalam menunjang kebutuhan ekonomi adalah ubi, beberapa varietas ubi yang ditanam antara lain, ubi rungga (ubi putih), leilolo (ubi pucuk merah), Matega, Kasubi Nona,

¹ KSP dan Pemerintah Kabupaten Sigi, 2017. Navigasi Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

²http://idm.kemendesa.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112006&tahun=2019, Rumusan IDM berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun. IDM merupakan indek komposit yang dibentuk berdasarkan Indek Ketahanan Sosial (IKS). Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Ekologi (IKE) yang ada di desa.

Kakavu dan Tovunona, selain berprofesi sebagai petani, warga desa juga banyak yang bekerja sebagai BHL (Buruh Harian Lepas) dengan bekerja sebagai buruh bangunan dan juga sebagai buruh tani, pekerjaan sebagai BHL dilakukan umumnya oleh petani yang berlahan sempit yang pendapatan dari sektor pertanian tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup

Disisi lain, jika dilihat dari perbandingan nilai rata – rata NTP³ Gabungan Kabupaten Sigi semester I 2019 (priode januari – juni) sebesar 102,01 (rata – rata pertumbuhan positif 0,01 persen) dengan nilai rata – rata NTP Gabungan semester II 2018 (priode Juli – Desember) sebesar 101,01 (rata – rata pertumbuhan positif 0,08 persen). maka dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan petani pada priode semester I 2019 jika dibandingkan dengan priode semester II 2018 , patut ditekankan bahwa naiknya nilai rata – rata NTP gabungan pada semester II 2018 bersifat fluktuatif, pertumbuhan positif ini diawali dengan penurunan NTP pada bulan Juli hingga September masing-masing sebesar 0,60 persen, 0,33 persen dan 0,42 persen. Namun diikuti pertumbuhan positif ini dengan terjadinya peningkatan secara berturut-turut pada bulan Oktober hingga Desember masing-masing sebesar 0,32 persen, 0,97 persen dan 0,54 persen (BPS, Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019).

Pada sub sector tanaman pangan atau Nilai Tukar Petani – Pangan (NTPP) yang merupakan subsector yang berhubungan langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kenaikan harga pada kebutuhan dasar (pangan) sangat bepengaruh pada tingkat kemiskinan masyarakat. Nilai NTPP selama priode juli 2018 – juni 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,53 persen perbulan, namun pada dasarnya pertumbuhan itu tidak berkesinambungan atau sifatnya fluktuatif. Penurunan signifikan pada NTPP terjadi pada priode semester I 2019 di bulan februari yang angka penurunan sebesar 0,68 persen. Pertumbuhan positif rata – rata NTPP Juli 2018 –Juni 2019 disebabkan pertumbuhan indeks yang diterima petani (It) rata – rata perbulan sebesar 0,78 persen lebih tinggi dari pertumbuhan rata – rata yang dibayarkan petani sebesar 0,35 persen, pertumbuhan It yang

³ Nilai Tukar Petani (NTP) berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Sehingga, semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.

positif disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok padi sebesar 0,86 persen dan kelompok palawija sebesar 0,53 persen. Sedangkan, untuk peningkatan Ib (indeks harga yang dibayar petani) sebesar 0,35 persen dari 141,93 pada Juli 2018 menjadi 144,17 pada juni 2019, peningkatan tersebut diakibatkan oleh indeks harga yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga sebesar 0,23 persen dan pengeluaran untuk keperluan produksi sebesar 0,31 persen. hal ini mengindikasikan bahwa secara umum daya tukar petani di Kabupaten Sigi, relatif rentan terhadap laju pertumbuhan tingkat harga barang/jasa di pasaran (BPS, Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019).

Kemudian, berdasarkan Peta Zona Rawan Bencana Palu dan sekitarnya yang dikelurkan oleh pemerintah pasca kejadian gempa bumi dengan kekuatan 7,4 Mw yang diakibatkan oleh pergerakan sesar Palu-Koro pada 28 Spetember 2018, Wilayah desa Mantikole dilintasi oleh dua garis sesar patahan aktiv palu koro, kemudian diikuti dengan ditetapkannya keseluruhan wilayah desa berada pada 3 (tiga) tipologi Zona Rawan Bencana (ZRB), yaitu ZRB 2 (Zona Bersyarat) dengan kriteria 2G (Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah), serta tipologi ZRB 3 (Zona Terbatas) dengan kriteria 3 G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi) dan 3L (Zona Rawan Likuifikasi Sangat Tinggi) dan terakhir ZRB 4 (Zona Terlarang) dengan kriteria 4G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi Pasca Gempa).

Kemudian, tidak adanya Perencanaan tata guna lahan di desa, menjadi bagian yang semestinya diperhatikan. Perencanaan tataguna lahan nantinya dapat dijadikan bagian dari tindak-lanjut bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai pembangunan sesuai dengan daya dukung lahan serta berkesuasain dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dapat juga di manfaatkan untuk menggali pontensi yang ada di desa dan mengkonsep pengembangan potensinya serta memonitoring proses berjalannya program tersebut. Perencanaan tata guna lahan tersebut harus dibangun atas dasar partisipatif masyarakat dengan metode Sustainable land Use Planning (SLUP) yang juga harus berbasis mitigasi dengan melihat kondisi desa yang wilayahnya masuk dalam Area Zona Rawan Bencana.

SLUP sendiri merupakan pengembangan dari Pemetaan Partisipatif, yang kemudian

merangkum data sosial yang berfungsi untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan sosial - ekonomi desa, berikutnya selain data sosial juga terdapat data spasial yang membangun proses informasi kewilayahan. Disisi lainnya kegiatan ini dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian masalah batas desa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pemetaan Partisipatif menempatkan masyarakat menjadi kunci dalam setiap kegiatan pemetaan partisipatif, dimana masyarakatlah yang harus menjadi penyelengara, penentu manfaat peta yang akan dibuat, penentu substansi pemetaan, pengontrol hasil dan pelaku utama kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil desa melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan Lahan. Dengan demikian, Profil Desa merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di desa.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data

PLUP (Participatory Land Use Planning) merupakan pengembangan dari Pemetaan Partisipatif (Community Mapping). Pada tahun 1960-an Pemetaan Partisipatif telah di aplikasikan, dan di Indonesia mulai digunakan pada tahun 1990-an, dan di tahun 1996, JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) kemudian menegembangkannya , baik metode teknisnya maupun metodelogi sosialnya, JKPP memberikan tekanan yang kuat pada proses “Partisipatif”, dimana masyarakat harus menjadi pelaku utama sebagai perencana, pelaku serta pengambil manfaat, adapun pihak luar yang terlibat hanya sebagai pendukung proses teknis Pemetaan Partisipatif atau PP (Restu, 2006)

Ide awal PP adalah, pertama sebuah bentuk dari ketidakpuasaan terhadap penggunaan peta Sketsa dan transek yang digunakan dalam metode PRA (Participatory Rural Appraisal) yang dianggap kurang menilai penggunaan sumber daya alam di desa, kedua sebagai bentuk kritik atas metode penelitian dan survey konvensional yang hanya memanfaatkan orang kampong sebagai subyek, ketiga, sebagai bentuk kritisik atas penggunaan metode pemetaan konvensional yang sering kali tidak mencantumkan pengetahuan kekayaan/keruangan masyarakat dan terakhir keempat dibutuhkanya peta tertulis untuk menunjukkan klaim masyarakat terhadap suatu wilayah dalam proses advokasi Sumber Daya Alam (Restu,2006).

Waktu kegiatan penyusunan laporan profil desa dimulai sejak pelaksanaan FGD (focus Group Discussion) pengambilan data sosial serta spasial, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kampung dan berakhir pada saat finalisasi draf Profil desa, Sedangkan Wawancara, Observasi, dan Studi dokumen mulai dilaksanakan setelah pelaksanaan FGD pengambilan data sosial hingga sebelum Draft Final

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

1. Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur
2. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion, FGD) melibatkan anggota yang berasal dari masyarakat Desa yang telah dipilih dan diundang berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu para Aparatur Desa, Ketua Dusun (RT), Tokoh Masyarakat serta masyarakat desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan. Diskusi Terfokus dalam pemetaan partisipatif ini dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pertemuan desa untuk sosialisasi pemetaan sosial dan spasial dan penggambaran peta sketsa penggunaan lahan awal digunakan sebagai data tambahan, bagi penulisan draf laporan akhir;

- b. Pertemuan desa mengenai penggambaran tata guna lahan di atas peta citra;
 - c. Pertemuan desa untuk verifikasi peta sketsa, peta citra dan draf profil desa bersama warga;
 - d. Pertemuan desa hasil peta dan kesepakatan tata batas
3. Pengamatan langsung dilakukan di Desa, dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.
4. Studi dokumen digunakan untuk mencari data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber data sekunder yang akan digunakan diantaranya; kecamatan dalam angka, monografi, RPJMDes, dan peta partisipatif yang pernah dilakukan.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Bab.

BAB I KONDISI DESA

1.1 Pendahuluan

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa

1.2 Gambaran Umum Lokasi Desa

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

1.3 Lingkungan Fisik, Ekosistem Dan Zona Rawan Bencana

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hanyati, vegetasi, serta informasi mengenai zona rawan bencana di desa

1.4 Kependudukan

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

1.5 Kesehatan Dan Pendidikan

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan.

1.6 Kesejarahan Dan Kebudayaan Masyarakat

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/ permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikan, serta kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

1.7 Pemerintahan Dan Kepemimpinan

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

1.8 Kelembagaan Sosial

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

1.9 Perekonomian Desa

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa, asset-asset yang dimiliki oleh desa beserta

dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari asset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

2.0 Nilai Indeks Desa Membangun

Untuk mengetahui kategori Desa Berdasarkan nilai IDM-nya

BAB 2 KAJIAN RESIKO BENCANA DAN RENCANA PENENGGULANGAN BENCANA

2.1 Sejarah dan Dampak Bencana Di Sulawesi Tengah

Memuat tentang Sejarah yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, serta dampak bencananya

2.2 Sejarah dan Dampak Bencana Di Desa

Memuat tentang Sejarah Bencana Di Desa serta Dampak yang ditimbulkan Bencana

2.3 Penilaian Resiko Bencana

Menggali potensi yang ditimbulkan akibat akibat bencana, dengan menentukan Pemeringkatan Bencana, karakter Bencana, Penilaian atas ancaman, kerentanan serta kapasitas yang dimiliki oleh warga dalam menghadapi Bencana

2.4 Rencana Penaggulangan Bencana

Berisi tentang perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas serta Pengembangan system peringatan dini

BAB 3. PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

3.1 Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Dan Sumber Daya Alam

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (land use), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan

3.2 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan

Mengkaji dengan metode partisipatif tingkat keseuaian lahan pada penggunaan lahan di desa

3.3 Rencana Tata Guna Lahan di Desa

Membuat perencanaan Tata Guna Lahan berbasis Analisis Kesesuaian Lahan

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN


Berisi kesimpulan dan saran

BAB II Kondisi Umum Desa

2.1.1 Letak Desa

Desa secara astronomi berada pada titik koordinat S -1.081526 Lintang Selatan dan E 119.866762 Bujur Timur, secara geografis berada di sebelah barat ibu kota kabupaten Sigi Biromoru melalui jalan poros Palu-Kulawi, Jika dari pusat kota Palu Ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, mengarah ke selatan lewat jalan poros Palu - Bangga.

Gambar Lokasi Desa



2.2 Orbitasi Desa

Jika dari Pusat pemerintahan Sulawesi Tengah, tepatnya dari kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi kota Palu menuju Desa Mantikole dengan jarak sekitar ± 25 Km dengan waktu tempuh ± 51 Menit dengan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat dapat melewati Jalan Jenderal Sudirman menuju jalan Sultan Hasanudin ke Jalan Gajah Mada kemudian ke Jalan Sis - Aljufri dan ke Jalan Ke Pue Bongo dan Kemudian ke Jalan Poros - Palu Bangga, Sedangkan dari Pusat pemerintahan Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Bora Sigi Bimomaru menuju ke desa Desa Mantikole, jarak tempuhnya ± 17 Kilometer dan dapat dilalui dengan kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat dengan waktu ± 36 menit, dengan melewati jalan Poros Palu - Palulo menuju ke Jalan Poros Palu Kulawi dan kemudian ke Jalan Kaleke - Dolo dan ke Jalan Poros Palu - Bangga. Dan dari pusat pemerintahan kecamatan Dolo Barat yang berkedudukan di desa Kaleke, berjarak tempuh $\pm 5,7$ Km dengan waktu tempuh ± 11 menit dengan kendaraan bermotor, yang mengarah ke utara Jalan Poros Palu -Bangga

Tabel Orbitasi Desa

No	Uraian	Keterangan
1	Ke ibukota Kecamatan :	
	Jarak ke ibukota Kecamatan	$\pm 5,7$ Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	± 11 menit
	Moda transportasi ke ibukota Kecamatan	Kendaraan bermotor
	Kondisi jalan	Beraspal
2	Ke ibukota Kabupaten Sigi:	
	Jarak ke ibukota Kabupaten	± 17 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	± 36 menit
	Moda transportasi ke ibukota Kabupaten	Kendaraan bermotor

	Kondisi jalan	Beraspal dan di beberapa ruas jalan rusak
3	Ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah :	
	Jarak ke ibukota Provinsi	± 25 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	± 51 Menit
	Moda transportasi Ke Ibu Kota Propinsi	Kendaraan bermotor dan angkutan umum
	Kondisi jalan	Beraspal dan di beberapa ruas jalan rusak

Sumber Observasi

2.3 Batas dan Luas Wilayah


Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga desa pada tahun 2019, luas desa Mantikole 2.160,59 Ha atau 20,61 Km² yang bersifat indikatif dan terbagi menjadi 4 dusun serta berbatasan dengan beberapa desa yang ada di Kecamatan Dolo Barat, lebih terperinci mengenai batas desa dapat dilihat dari tabel dan peta dibawah ini.

Tabel Batas Desa Mantikole

Uraian Batas	Desa	Kecamatan
Utara	Pesaku	Dolo Barat
Selatan	Jono	Dolo Selatan
Timur	Bobo dan Pesaku	Dolo Barat
Barat	Tamodo	Pinembani, Donggala

Sumber Peta Administrasi Partisipatif

Peta Administrasi Desa



2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Untuk melihat kondisi fasilitas umum dan sosial yang ada di Desa Mantikole digunakan penilaian kelayakannya berdasarkan kondisi fisik, berfungsinya per bagian maupun keseluruhan serta kelengkapan fasilitas umum dan sosial tersebut, menurut hasil diskusi dengan masyarakat . Fasilitas umum dan sosial yang terdapat di Desa Mantikole masih sangat perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jenisnya. Minimnya fasilitas Pemerintahan yang hanya berupa Kantor desa serta gedung pertemuan, dan dari segi kwalitas untuk fasilitas umum, seperti jalan desa yang masih dalam kondisi rusak perlu untuk ditingkatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun sosial lainya, berikut adalah kondisi fasilitas umum dan sosial di desa

Tabel Fasilitas Umum Desa

No	Fasilitas Umum	Lokasi	Kondisi
	Jalan Desa	Dusun I, II, III dan IV	Untuk dusun IV dan III masih terdapat jalan desa yang masih berupa batu dan tanah
	Jalan Produksi (Pertanian)	Dusun I, II, III dan IV	Masih berupa batu dan tanah

Sumber Observasi

Tabel Fasilitas Sosial

	Fasilitas Sosial	lokasi	Kondisi
Sarana Pendidikan			
	SD	Dusun I	Baik
	TK	Dusun I	
Sarana Kesehatan			
	Posyandu	Dusun I, III, IV	Baik
	Polindes	Dusun I	Baik
Kantor atau Gedung Milik Desa			

	Kantor Desa	Dusun I	Baik
	Kantor BPD	Dusun I	Baik
	Baruga	Dusun I	BAik

Sumber Observasi

2.5 Kondisi Topografi Desa

Topografi desa Mantikole berelief pegunungan maupun perbukitan dan ada beberapa wilayah desa yang mempunyai relief agak datar, saat dilihat dari bentuk pemanfaatn lahanya untuk wilayah desa yang berelief datar berupa pemukiman serta untuk fasilitas umum dan sosial, luasan desa yng berelief datar berkisar 8 persen berada di sebelah timur desa yang berbatasan dengan desa Pesaku.

Wilayah desa dengan relief perbukitan, luasnya berkisar 22 persen dan umumnya juga diperuntukan untuk pemukiman, lahan pertanian kering yang dimanfaatkan untuk tanaman musiman seperti jagung, ubi – ubian, serta tanaman tahunan berupa tanaman keras dan untuk desa dengan relief pegunungan lusanya sangat signifikan hingga 70 persen dari luas total wilayah desa Mantikole sedangkan pemanfaatanya ada segaian kecil dimanfaatkan untuk pemukiman dan untuk pertanian lahan kering musiman ataupun tahunan, dan umumnya masih berupa hutan, dan jika sdilihat dari status kawasanya, sebgain wilayah desa yag berelief perbukitan dan keseluruhan wilayah desa yang berupa pegunungan ditetapkan sebgai kawasan hutan negara dengan fungsi lindung.

2.6 Klasifikasi Tanah desa

Berdasar bahan pembentukanya⁴, tanah yang ada di Mantikole termaksud tanah mineral, jika kita klasifikasikan tanah berdasar ketentuan “Key Soil Taxonomy” edisi 12 tahun 2104, klasifikasi tanah terbagi menjadi 6 kategori, yaitu Ordo, Sub-Ordo, Great Group, family

⁴ Berdasar bahan pembentukanya , tanah dibedakan dua kelompok besar , yaitu tanah organic dan tanah mineral, Untuk tanah mineral dibedakan berdasarkan tingkat perkembanganya menurut susuna horizon yang terbentuk, yang terbentuk terbagi atas (1) Tanah – tanah yang belum berkembang memiliki susunan horizon (A) R dan atau A-C, dan (2). Tanah – tanah yang berkembang , memiliki susunan horizon lengkap A-B-C atau A-E-B-C.

dan seri. Ordo tanah yang ditemukan di desa Mantikole merupakan Ordo Inceptisol dengan Great Group yang berkombinasi, di wilayah desa yang berupa dataran kombinasi Great Group Endoaquept – Dystrudepts dengan luas 116,01 Ha, great group Endoaquepts lebih dominan daripada Dystrudepts, yang bahan induknya berasal dari endapan aluvial dengan sub landformnya berupa jalur aliran sungai, Sedangkan untuk wilayah desa yang berelief perbukitan maupun pegunungan kombinasi Great Groupnya Dystrudepts – Hapludults dengan luas 2.044,58, secara umum di dominasi oleh great group Dystrudepts yang berbahan induk batuan metamorf, Batuan ini berasal dari batuan beku atau sedimen yang mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan suhu dan tekanan yang sangat tinggi dan sublandfornya jenis tanah yang berelief pegunungan berupa pegunungan tektonik.


Tanah dengan ordo Inceptisols (inceptum atau permulaan) dapat disebut tanah muda karena pembentukannya agak cepat sebagai hasil pelapukan bahan induk dan masih memiliki sifat yang menyerupai sifat bahan induknya (Hardjowigeno, 1993) dan karakteristik tanah inceptisol (1) memiliki solum tanah agak tebal , yaitu 1-2 meter, (2) warnanya hitam atau kelabu hingga coklat tua, (3) tekturnya debu, lempung berdebu, lempung, (4) struktur tanahnya rema, konsistensinya gembur, pH 5,0 – 0,7. (5) kandungan bahan organiknya cukup tinggi 10 % - 30 % (6) kandungan unsur hara sedang hingga tinggi dan (7) produktivitas tanah sedang hingga tinggi⁵.

Tanah dengan ordo Inceptisol khususnya yang berada di relief datar sebaiknya tanaman budidaya semusim seperti padi maupun tanaman pangan lainnya, hortikultura serta tanaman palawija pengendalian untuk tanah Inceptisol dapat dilakukan dengan cara pemberian asupan yang tinggi pada unsur anorganik (pemupukan berimbang N, P dan K) maupun masukan organik (pengembalian sisa panen ke dalam tanah, pemberian pupuk kandang atau pupuk hijau). Sedangkan tanah ictepisol yang berada pada kelerangan, untuk menjaga kelestarian dapat ditanam dengan tanaman tahunan atau argoforestry⁶ untuk lebih jelas klasifikasi tanah berdasarkan sebaranya dapat dilihat dari peta dibawah ini.

⁵ <http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/140/2018/06/tanah-inceptisol.pdf>

⁶ https://forda-mof.org/files/MENGENAL_JENIS.pdf

Peta Jenis Tanah



2.7 Iklim dan Cuaca

Pada dasarnya menurut warga, kepastian musim di Desa Mantikole tidak dapat ditentukan, namun berdasarkan hasil diskusi pra-perkiraan musim di dapat dilihat pada tabel kalender musim dibawah ini.

Tabel Kalender Musim Desa Mantikole

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
Musim												
Jagung												
Padi Sawah												
Kelapa*												
Kemiri*												
Keterangan												
Persiapan Lahan Penyemaian Benih Perawatan				Panen Antara Panen Raya Tanam								
*. Untuk tanaman kelapa pada prinsipnya panen raya (melimpah) 3 kali dalam setahun, terkait waktu biasanya berbeda setiap tanaman tergantung panen antaranya dan untuk tanaman kemiri dapat panen 3 – 4 kali dalam setahun dan sangat tergantung dengan pertumbuhan tanaman, dan hasil panen akan maksimal saat musim kemarau												

Sumber Diskusi

Khususnya desa yang berada di kecamatan Dolo Barat curah hujan tahunan bervariasi antara 1.500 – 2.500 mm, dan bulan basah (curah hujan ≥ 200 mm/bulan) terjadi 3 – 6 bulan (Katam, litbang pertanian). Perubahan musim yang terjadi di desa Mantikole berdampak pada kalender tanam petani, untuk tanaman padi dianggap akan lebih efektif ditanam saat memasuki musim penghujan, karena ketersedian air yang cukup. Untuk tanaman musiman

lainnya yang diusahakan petani juga di tanam saat memasuki musim penghujan, namun untuk tanaman musiman yang tidak begitu membutuhkan air seperti kacang merah maupun tanaman palawija lainnya (tanaman sisipan) juga dapat ditanam diluar musim penghujan

2.8 Hidrologi Desa

Hidrologi (tata air) atau bentuk peredaraan dan distribusi air di desa Mantikole dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Bentuk Hidrologi Desa Mantikole

No	Jenis Hidrologi (tata air)	Pengertian
1	Sungai	Alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan ⁷
2	Irigasi	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak ⁸
3	Mata Air	Pemunculan air tanah ke permukaan tanah

Ketersedian air merupakan kebutuhan pokok warga, selain digunakan untuk kebutuhan sehari – hari juga dimanfaatkan oleh warga desa untuk bertani, selain itu khusus aliran air dari mata air mapan pemanfaatanya digunakan untuk obyek wisata pemandian yang ada di desa.

Keberadaan sungai Ompo, aliran utamanya serta anak sungai (cabang sungai) menjadi salah satu sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian serta untuk kebutuhan sehari – hari seperti untuk mandi, mencuci serta kebutuhan yang

⁷ Pasal 1 angka 1 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

⁸ Pasal 1 angka 3 PP No 20 tahun 2006 tentang irigasi

lainnya, pemnfaatan aliran sungai ompo digunakan oleh warga mantikole yang berada di dusun I, II dan III, selain warga mantikole, oemnfaatan sungai ompo juga digunakan untuk desa tetangga seperti desa Pesaku dan Bobo.

Untuk pemanfaatan mata air, mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat selain digunakan untuk kebutuhan sehari – hari khususnya untuk konsumsi (minum, memasak) tetapi juga aliran airnya digunakan untuk mengairi perkebunan warga matikole serta lahan pertanian desa tetangga , seperti mata air Limba sanggulera dan mata air lovу pemanfaatnaya juga digunakan untuk mengairi lahan pertanian di desa Bobo. berikut adalah kondisi Hidrologi desa Mantikole

Tabel Kondisi Hidrologi Desa Mantikole

Nama Barang Air	Kondisi Aliran Air	Peruntukan dan Fungsi	Keterangan
Sungai			
Sungai Ompo	Tidak pasang surut, musim kemarau debit air mengecil kalau musim hujan meluap menimbulkan banjir	Untuk kebutuhan sehari hari - dan untuk kebutuhan air perkebunan masuarakat masyarakat dusun 1, 2 dan 3, serta dipakai untuk keburuhan desa Mantikole. Pesaku dan bobo	Pasca gempa, kondisi tanah di pinggir sungai terbelah namun tidak mengagu kondisi aliran airnya
Mata Air			
Mata air Mapane	Saat musim kemarau kondisi aliran stabil	Untuk pariwisata	Pasca gempa aliaran air stabil tapi untuk tempat wisata rusak parah
Mata air Lovu	Saat musim kemarau kondisi aliran stabil	Sawah di bobo	Pasca gempa kondosi aliran air


			stabil
Mata Air Pevole	Saat musim kemarau kondisi aliran stabil	Konsumsi masyarakat dusun 3 (Sebagian)	Pasca gempa kondisi aliran air stabil
Limba sanggulera	Saat musim kemarau kondisi aliran stabil	Konsumi dan kebun masyarakat desa bobo	setelah gempa kondisi air debitnya bertambah
Bionga	Saat musim kemarau kondisi aliran stabil	konsumsi dan kebun di dusun 4	Pasca gempa kondisi aliran air stabil
Luro	Saat musim kemarau kondisi aliran stabil	Konsumsi dan kebun dusun 4	Pasca gempa kondisi aliran air stabil
Irigasi			
Irigasi ompo	Kondisi aliran air stabil	Sawah pesaku dan bobo	Pasca gempa kondisi aliran air stabil

Sumber Diskusi dan Wawancara

2. 9 Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Mantikole pada tahun 2019 adalah 1278 jiwa dengan 390 KK Kepala Keluarga (Prol Desa), untuk jumlah laki-laki sebesar 612 jiwa dan perempuan 666 jiwa, jumlah perempuan lebih besar 4,22 persen dibanding jumlah penduduk laki - laki.

Grafik Jumlah Penduduk Desa Mantikole berdasarkan Jenis Kelamin



Angka Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk dibagi 3 jenis : pertama Kepadatan Penduduk Kasar (Crude Population Density), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk pada setiap kilometer persegi luas wilayah, kedua. Kepadatan Penduduk Fisiologis (Physiological Density) untuk melihat banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi yang diitanami (cultivable land) dan ketiga Kepadatan Penduduk Agraris (Agriculture Density), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi untuk wilayah cultivable land, nilai ini mengambarkan intensitas pertanian antara petani terhadap lahan, berikut adalah rumusan yang dipakai ⁹

⁹ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/85>

Rumusan

$$KP = \frac{P}{A}$$

KP : Kepadatan penduduk

P : Jumlah penduduk

A : Luas wilayah (km²)

Dengan luasan wilayah desa 21,61 Km², pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk kasar desa Mantikole sebesar 59 Jiwa/Km², artinya ada sekitar 59 jiwa yang tinggal di setiap 1 Km² atau dalam setiap 100 ha. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata - rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun yang harus menjadi catatan luas pemukiman hanya 0,65 persen kurang dari 1 (satu) persen dari total luas wilayah desa.

Berikutnya untuk kepadatan Penduduk fisiologis dan Agraris, dapat dilihat dari table dibawah ini, dengan rumus:

Tabel Kepadatan Penduduk Fisiologis dan Agraris Desa 2019

Kepadatan Penduduk Fisiologis		
Jumlah penduduk desa (Jiwa)	Luas Lahan Pertanian (Km ²)	Kepadatan Fisiologis (Jiwa/Km ²)
1278	2,42	528
Kepadatan Penduduk Agraris		
Jumlah Petani (jiwa)	Luas Lahan Pertanian (Km ²)	Kepadatan Agraris (Jiwa/Km ²)
326	2,42	134

Sumber data olahan

Berdasar perhitungan diatas untuk kepadatan fisiologis (physiological density) atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan tanah yang ditanami (cultivable land), untuk desa Mantikole besarnya 528 Jiwa/Km², artinya dalam satu kilometer persegi atau 100 Ha berbadung dengan 528 jiwa penduduk, atau setiap satu warga Mantikole dapat

memanfaatkan lahan pertanian yang ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 0,18 Ha atau kurang dari setengah Ha

Sedangkan kepadatan penduduk agraris atau perbandingan penduduk yang mempunyai aktivitas di sector pertanian atau bekerja sebagai petani dengan luas lahan pertanian di desa besarnya 134 Jiwa/Km². artinya dalam satu kilometer persegi atau 100 Ha berbading dengan 134 jiwa warga desa yang bekerja sebagai petani, atau setiap satu warga desa Mantikole yang berkeja sebagai Petani dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 0,74 Ha atau kurang dari 1 (satu) Hektar, namun yang harus menjadi catatan umumnya kepemilikan lahan pertanian yang dikuasai oleh warga umumnya hanya 0,5 Ha dan luas lahan sawah di desa hanya 0,55 Ha, untuk dapat menanam padi sawah petani di desa Mantikole menyewa lahan di desa Bobo.

Pendidikan dan Kesehatan


Amanat Undang – Undang Dasar 1945 , menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menadapatkan pendidikan, (pasal 31 ayat 1). Hak untuk mendapatkan pendidikan juga tertuang dalam pasal 12 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , yang mnyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan Sesuai dengan hak asasi manusia” dalam hal ini ditekankan bahwa hak memperoleh pendidikan adalah bentuk dari Hak Asasi Manusia. Disisi lainya dalam proses penyelengaraan pendidikan harus diselenggarakan secara , demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif (pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional) artinya proses penyelengaraan pendidikan di setiap daerah harus mendapatkan kwalitas serta mutu yang sama tanpa ada kategori daerah terpecil ataupun daerah maju.

Sarana Pendidikan Formal yang terdapat di desa Mantikole, tidak sampai pada untuk menunjang pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana di desa Mantikole tidak ada sarana pendidikan tingkat SLTP dan SLTA, sehingga untuk bisa melanjutkan pendidikan pada tingkat berikutnya harus keluar desa, berikut adalah tingkat pendidikan penduduk di desa Mantikole

Tabel Tingkat Pendidikan Warga

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
1	TK	35	22	57
2	SD	166	167	333
3	SLTP	62	69	131
4	SLTA	50	33	83
5	Diploma		2	2
6	Sarjana	6	3	9
		319	269	615

Profil Desa 2019



Sedangkan untuk fasilitas kesehatan di desa Polides dan pukesdes, dengan luasnya wilayah desa, dibutuhkan optimlisasi fasilitas kesehatan, khusunaya untuk warga di dusun IV

dan untuk tenaga kesehatanya hanya 1 (satu) tenaga kesehatan yaitu bidan desa, dalam melaksanakan kegiatanya bidan desa dibantu oleh beberapa kader Posyandu yang ada di desa, sedangkan untuk aktivitas posyandu karena tidak memiliki gedung biasanya harus menumpang ke rumah warga. jika dikaitkan dengan kesiapan untuk menghadapi penanganan kesehatan, maka ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada menjadi penting

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan juga bagian dari salah satu unsur kesejahteraan. Jaminan hak atas kesehatan dapat ditemukan dalam pasal 12 ayat 1 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang - Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak _ hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan jaminan hak atas kesehatan juga ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Berdasarkan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemrintah dan dipertegas dalam UU kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelaksanaan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai penyelenggaraan dan tanggung jawab yang dimaksudkan adalah di khususkan pada pelayanan publik.

Sejarah Desa

Nama desa Mantikole berasal dari kata “Manti” yang merupakan nama pohon dan “kole” artinya sepenggal – sepenggal, jadi Mantikole secara bahasa mempunyai arti pohon (manti) yang dipotong sepenggal – sepenggal. Pada awalnya , wilayah yang kni menjadi desa Mantikole merupakan wilayah bekas hasil pembakaran lahan yang dikuasai oleh kolonial

belanda. Keberadaan masyarakat di desa Mantikole sejak tahun 1800-an keatas, awal mulanya masyarakat yang mendiami desa Mantikole berasal dari pegunungan Ongontobayyo yang kemudian turun menempati dan menetap di desa. Sebelum menetap di wilayah desa saat ini, masyarakat Onggontobooyo menempati wilayah Toposino (yang saat ini menjadi wilayah dusun IV Mantikole) di tahun 1985 kemudian masyarakat dipindahkan atau diturunkan ke wilayah desa saat ini.

Wilayah desa Mantikole awalnya dulu dikenal dengan Bobo Gunung, hal tersebut diawali dari pada tahun 1890, desa Bobo yang merupakan bagian dari desa Pesaku memisahkan diri, ditahun 1937 Wilayah desa Bobo dibagi menjadi dua, yaitu Bobo Tanah Rata dan Bobo Gunung, setelah itu di tahun 1965 Bobo Gunung diubah namanya menjadi Mantikole. Terkait dengan penguasaan lahan hari ini yang dimiliki oleh masyarakat berasal dari tanah garapan masing – masing, yang artinya luasan penguasaan lahan pertanian maupun lahan untuk tempat tinggal awal-mulanya adalah lahan yang menjadi garapan masing – masing.

Etnis, Bahasa dan Religi

Mayoritas etnis di desa Mantikole adalah suku Kaili Inde. Orang Kaili terdiri atas beberapa sub suku dan menggunakan dialek yang berbeda-beda, maka munculah istilah: Kaili Ledo, Kaili Rai, Kaili Ija, Kaili Unde, Kaili Ado, Kaili Edo, Kaili Tara, dan sebagainya. Dikatakan sebagai Orang Kaili karena adanya kesamaan budaya dan adat istiadat di kalangan mereka, sebagaimana dikemukakan oleh Mattulada (1985:21) bahwa: Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai To Kaili karena adanya persamaan dalam bahasa dan adat istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumber asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua-Franca dalam kalangan semua To-Kaili. argumentasi dan pandangan bahwa meskipun terdiri atas beberapa sub suku, orang Kaili sebenarnya masih memiliki hubungan darah atau berasal dari satu nenek moyang yang sama, hal ini diakibatkan oleh adanya perkawinan antar sub suku Kaili itu sendiri (Natsir dan Haliadi, 2015).

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk komunikasi khususnya antar warga, mayoritas warga menggunakan bahasa Kaili dengan dialek Inde, namun untuk komunikasi

dengan pendatang serta dengan orang diluar warga Mantikole, masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan , untuk agama yang dianut penduduk desa Mantikole mayoritas memeluk agama Kristen Balai Keselamatan. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan. Selain itu juga keyakinan beragama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anaknya.

Sejarah Kepemimpinan Desa

Saat masih menjadi bagian desa Bobo dan masih berstatus kampung, kepemimpinan awal di mantikole dipimpin oleh bapak kepala kampung yang bernama Rapabibo , dan saat wilayah Bobo kemudian dibagi menjadi dua yaitu Bobo Tanah Datar dan Bobo Gunung (Mantikole) berdasarkan saran dari kepala desa saat ini yang bernama Malasiki, dan ditahun 1965 Bobo Gunung memisahkan diri dari desa Bobo dan menjadi desa tersendiri dan dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama DM. Yolulemba, berikut adalah nama pemimpin di desa Mantikole


Tabel Nama – Nama Kepala Desa Mantikole

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1860-1917	RAPABIBO
2	1917-1937	RIPATINA
3	1937-1946	MALASIKI
4	1946-19	RUSA
5	1950-1952	MANDA
6	1952-1953	DATUPALINGE
7	1953-1965	KUMISI
8	1965-1974	DM YALUMBA
9	1974-1999	DM LARANGGA
10	1999-2001	MUCHTAR K (PJ KADES)
11	2001-2006	LANGGABASI D
	2006-2007	WISMANTO SH (PJ KADES)
	2007-2013	MUCHTAR K

	2013-2013	RUHI LAWASI
	2013-2019	RASYID
	2019 - SEKARANG	RASYID

Sumber Profil Desa

Gambar Struktur Pemerintahan Desa Mantikole



Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Mantikole

A. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa; pemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,korupsi dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

C. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa; membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa; mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa; melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

D. Pelaksana Teknis Desa:

1) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Tugas Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta

pengendalian tata kearsiran desa; pelaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa; melaksanakan pengelolaan administrasi umum; sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; mengelola administrasi perangkat desa; mempersiapkan bahan-bahan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

2) Kepala Urusan Pemerintah (Kaur Pemerintahan)

Tugas Kepala Urusan Pemerintah (Kaur Pem) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah melaksanakan administrasi kependudukan; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa; melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan; melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

3) Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat; melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan; mengelola tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Kepemimpinan Tradisional

Secara khusus, Kepemimpinan tradisional di desa Mantikole sangat terkait dengan perkembangan budaya lokal yang dianut masyarakat, bentuk kepemimpinan taradisional sebagai bagian dari pentingnya mempertahankan budaya lokal, karena mengandung nilai – nilai maupun norma – norma yang dianggap sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dengan akar

rumput sejarah desa. Kepemimpinan tradisional saat ini salah satunya termanifestasikan oleh Kelembagaan Adat Desa Mantikole yang dibentuk oleh pemerintah desa, kelambagaan adat desa mempunyai struktur selain ketua adat juga ada anggota lembaga adat. menurut ketua adat desa bahwa tujuan terbentuknya lembaga adat adalah untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan adat, menurut Pasal 1 ayat 33 Perda Kabupaten Sigi No 16/2011 tentang desa disebutkan bahwa Lembaga Adat merupakan lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau di dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Beberapa perkara yang ditangani oleh lembaga adat antara lain

1. *Sala Pale* (Kesalahan tangan): Mengambil sesuatu milik orang lain baik benda bergerak atau tidak serta harta benda untuk dikuasai dan dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya). Termasuk pelanggaran ini adalah membantu pencurian, merusak barangmilik orang lain baik benda bergerak atau tidak seperti tanaman, melempar rumah orang dan tindakan pengrusakan lainnya, mengambil hasil tanaman atau kolam milik orang lain, menebang pohon di tanah/kebun orang lain yang di pelihara atau dilindunginya, memegang istri orang lain secara sengaja, dan memukul orang lain.
2. *Sala bivi* (kesalahan mulut/salah menggunakan mulut): Menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengangan, merusak nama baik orang atau lembaga dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Termasuk pelanggaran ini adalah memicu perbantahan dengan bahasa tidak sopan, mengadu domba dan menuduh orang lain tanpa bukti.
3. *Sala kana* (kesalahan berat): merupakan pelanggaran asusila seperti membawa lari anak gadis orang lain sehingga merusak nama baik keluarga, membawa lari anak gadis orang lain dan tidak bertanggung jawab, mengelak dan berbelit-belit keterangan pelaku, menghamili anak gadis orang lain sebelum nikah, merampas/merebut istri orang lain, melakukan pemerkosaan dan lain-lain.


4. *Sala Mata* (kesalahan menggunakan mata): dengan sengaja menggunakan matanya sehingga orang lain merasa dilecehkan, terhina atau tersinggung.
5. *Sala Mpaa* (kesalahan kaki/melanggar etika): dengan sengaja salah melangkahkan kakinya masuk ke kebun orang lain tanpa izin, masuk ke kamar wanita atau masuk ke rumah seorang wanita yang telah bersuami padahal diketahuinya suami wanita tersebut tidak berada dirumah.
6. *Negau Tangara* (meremehkan): dengan sengaja melanggar atau meremehkan aturan yang telah disepakati bersama seperti tinggal dan menetap di dalam desa tanpa melapor ke pemerintah desa dan lembaga adat, menjual tanah milik umum tanpa sepengetahuan pemerintah desa dan lembaga adat, menolak panggilan sidang adat dan lain-lain.
7. *Ka Ala-alá* (Mengambil tanpa izin): contoh kasus penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin dari lembaga adat (*illegal logging*).
8. Masuk tanpa izin/membuka lahan tanpa izin: contoh kasus pelaku membuka lahan di kawasan hutan milik umum tanpa izin dari lembaga adat.
 - *Nebulonji* (Perzinaan): Melakukan hubungan mesum antara satu orang lelaki dengan perempuan yang bukan istrinya:
 - Perselisihan dalam rumah tangga, antar keluarga atau antar warga.
 - Perselisihan tentang harta atau hak milik.
 - Pencurian dan pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan.
 - Penganiayaan ringan.
 - Pembakaran hutan dan pencemaran lingkungan.
 - Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), serta perkara-perkara lain yang melanggar aturan adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat.

Aktor Yang berpengaruh

Pada dasarnya di Desa Mantikole tidak terdapat actor yang begitu berpengaruh, namun saat diklasifikasikan pada ruang tertentu yang berkaitan dengan aturan – aturan atau

nilai – nilai yang diyakini oleh warga maka dapat diklasifikasikan beberapa actor yang dapat secara langsung maupun tidak langsung menjadi rujukan bagi warga untuk dapat mengambil keputusan, pertama pemerintah desa (kepala desa beserta jajarannya , Ketua Dusun, RT dan BPD), merupakan actor yang kemudian menjadi rujukan bagi warga saat saat berkaitan dengan masalah pemerintahan termasuk dalam wilayah administratifnya, namun setiap actor yang ada di pemerintahan desa mempunyai perbedaan dalam seberapa jauh pengaruhnya atau kedekatanya ke masyarakat berdasarkan tupoksinya masing – masing. Sedangkan aktor berikutnya yang berpengaruh di desa adalah aktor yang dianggap sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan atau meperkuat nilai - nilai yang berkaitan dengan agama maupun adat istiadat.

Gambar Diagram Vens Desa Mantikole



Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pengambilan Keputusan di Desa


Setiap penyelesaian konflik maupun sengketa yang terjadi di desa umumnya diselesaikan dengan prinsip musyawarah dengan lebih mndahulukan rasa kekeluargaan, sehingga sampai saat ini sengketa/konflik antar warga jarang terjadi dan tidak terdapat sengketa/konflik yang membesar hingga perkara tersebut masuk di pengadilan. Jika dilihat dari bentuk perkaranya terdapat dua mekanisme yang diselesaiakan dengan melibatkan pemerintahan desa khusunya terkait masalah administrative mupun permasalhan sosial lainnya, dan kedua melalui lembga adat, peyelesaian masalah yang melibatkan lembaga adat yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat serta masalah sosial lan-nya, untuk permasalahan sosial umumnya pemerintahan desa dan lembaga adat, duduk bersama sebagai mediator.

Berikutnya, untuk proses pengambilan keputusan, yang dialakukan oleh pemrintahan desa merujuk pada Undang - Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan acuan untuk bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan segala bentuk kepentinganya dalam setiap kebijakan yang akan diambil di desa sehingga kebijakan tersebut lebih partisipatif sifatnya. UU Desa telah memberikan kerangka normatif dan Institusional bagi pelaksanaan demokrasi desa yang mencangkup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, deliberasi, representasi dan partisipasi (Shohibudin, 2015).

Mekanisme penetapan kebijakan di desa Mantikole salah satunya melalui lembaga Musyawarah Desa (MD). Pelaksanaan MD salah sataunya dalam pembuatan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) yang kemudian menjadi dasar untuk penetapan APBDes (Anggran Pendapan Belanja Desa). Keberadaan lembaga MD yang ditetapkan oleh UU Desa sebagai sebuah kelembagaan forum deliberatif untuk penyaluran aspirasi , kepentingan dan kontrol dari warga desa . Berdasarkan pasal 54 yang terdapat di UU Desa, menyebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan MD, dimana MD

merupakan forum permusyawaratan yang bersifat strategis¹⁰ dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaanya MD diikuti oleh Badan Musyawarah Desa, dan unsur masyarakat desa. Berikut ini adalah diagram hubungan antar –kelembagaan dalam pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa

Gambar Diagram Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa



(Zakaria, 2014)

Selanjutnya, mekanisme penyelesaian keputusan melalui lembaga adat melalui peradilan adat. dalam peradilan adat tidak ada perbedaan penyelesaian terkait masalah pidana maupun perdata, karena focus utamanya adalah mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa. Berikut adalah tahapan peradilan adat.

- Tahap pertama, dalam proses peradilan adat adalah dimana pihak yang merasa haknya telah dilanggar melaporkan kasusnya itu kepada pemangku adat di kampungnya.

¹⁰ Hal yang bersifat strategis seperti, penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa (Pasal 54 ayat 2 UU Desa)

Laporan ini kemudian akan menjadi dasar bagi lembaga adat untuk membawa kasus itu ke proses persidangan adat.

- Tahap kedua adalah lembaga adat akan menyelidiki kasus ini dan kemudian meminta pihak-pihak yang terlibat perkara untuk menyatakan bahwa mereka telah benar-benar memilih secara bebas untuk menyelesaikan masalah mereka melalui peradilan adat dan tidak akan membawa kasus yang ada ke sistem peradilan formal. Jika mereka setuju, proses akan dilanjutkan. Untuk beberapa perkara yang dapat mengganggu keharmonisan dan martabat masyarakat , para pemangku adat tidak perlu meminta persetujuan pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hukum adat untuk memulai penyelenggaraan peradilan adat.
- Tahap ketiga adalah lembaga adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak yang merasa haknya dilanggar/penggugat. Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkara, termasuk waktu untuk memulai proses persidangan. Pelapor dan orang yang dilaporkan akan dipanggil oleh seorang petugas khusus dari lembaga adat. Jika salah satu dari mereka, setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka akan diputuskan bersalah dan akan dikenai denda karena dianggap tidak menghargai pengadilan adat. Padahal sebelumnya, dia tentu telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan adat.
- Tahap keempat, apabila para pihak yang bertikai hadir memenuhi panggilan, pemangku adat yang mengadili perkara akan mulai bertanya kepada keduanya tentang duduk perkara yang sedang mereka persoalkan. Pemangku adat kemudian akan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk melakukan pembelaan. Jika pelapor menerima keterangan dari pihak yang dilaporkan secara keseluruhan, para pemangku adat kemudian akan mendiskusikan denda apa yang akan dijatuhan kepada tergugat. Namun jika tergugat membantah, maka proses peradilan adat akan dilanjutkan. Para pihak akan diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka. Pada tingkat ini, akan ada perdebatan terbuka diantara kedua pihak yang berperkara. Setelah mendengar perdebatan tersebut, biasanya pemangku adat

yang mengadili akan menyarankan pihak yang berselisih untuk berdamai. Jika mereka setuju, maka pemangku adat beralih fungsi menjadi mediator dan memfasilitasi cara terbaik untuk perdamaian.

- Tahap kelima, jika pihak yang bertikai keberatan untuk berdamai, mereka kemudian harus menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat keterangan mereka masing-masing.
- Tahap keenam, setelah mendengar semua keterangan dan bukti-bukti, para pemangku adat yang menangani perkara kemudian akan melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, para pemangku adat juga bisa melibatkan pihak lain dari luar seperti dari pemerintah desa, polisi, pemangku adat lain, dll. Pihak luar tersebut dapat juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai kasus ini, namun mereka tidak bisa mengintervensi keputusan peradilan adat. Singkatnya, semua orang yang hadir dalam proses ini dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang kasus yang sedang ditangani.
- Tahap ketujuh, Setelah semua proses tersebut, tahap akhir dari proses pengadilan adat adalah pengumuman keputusan peradilan adat. Keputusan ini akan mengumumkan siapa yang dinyatakan bersalah dan denda yang harus dibayarkan. Setelah itu, pemangku adat akan memerintahkan pihak yang bersalah untuk segera melaksanakan apa yang telah diputuskan atau yang disepakati bersama. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peradilan adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

Kecenderungan Perubahan Di desa

Perbaikan kwalitas infrastruktur khususnya fasilitas umum berupa jalan desa telah dilakukan melalui pendanaan PNPM maupun Dana Desa di beberapa dusun seperti dusun I, II dan III , namun untuk jalan menuju dusun IV umumnya masih berupa bebatuan dan tanah, namun untuk fasilitas pendidikan yang ada di desa, secara kuantitas tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, hal ini dapat dilihat hingga saat ini fasilitas pendidikan di desa hanya sampai Sekolah Dasar.

Sedangkan untuk komoditas tanam yang dibudidayakan di desa, seperti jagung dan ubi yang merupakan komoditas tanam utama desa, dari tahun 1990-an hingga saat ini, masih menjadi tanaman yang paling banyak dibudidayakan oleh petani dan tidak mengalami perubahan berikut adalah kecenderungan perubahan yang ada di desa Mantikole

Tabel Kecenderungan Perubahan di Desa

Uraian	1990 - 2000	2001- 2010	2010-2019	Keterangan
Infrastruktur				
Fasilitas Pendidikan	SD (1 Unit)	SD (2 unit) dan TK (1 unit)	SD (2 unit) dan TK (1 unit)	Pada tahun 90 an, Gedung SD lantai masih semen, 6 ruang kelas Pada tahun 2000 an, terdapat renovasi sekolah (dinding, Paltform, pembesaran ruang klas SD dan perbaikan atap dan juga ada penambahan Gedung SD Mantikole (Dusun 1)
Fasilitas Kesehatan	-	Polides (1 Unit)	Polides (1 Unit)	Pembngunan Gedung polides berasal dari bantuan Dinas Kesehatan
Kantor Desa	Ukuran 5 m x 7 m lantai semen	Perbaikan bangunan dan perluasan bangunan menjadi 10 m x 15 m	Lantai sudah keramik	Perbaikan bangunan menggunakan Dana Desa
Jalan Desa	- Terdapat pengaspalan jalan sepanjang 1,5 Km di dusun 1 menuju tempat pariwisata, - Umumnya jalan desa masih berupa batuan	Ada perbaikan jalan dalam bentuk rabat beton di dusun II dan dusun III	Ada perbaikan jalan dalam bentuk rabat beton dusun I	Penggunaan dana perbaikan jalan pada tahun (2001 – 2010) melalui program PNPM dan 2010 sampai 2019 menggunakan Dana Desa
Jalan Kantong Produksi	- Terdapat jalan kantong produksi (kebun) dusun 1 ke dusun (pengerasan jalan dengan	- Ada perbaikan jalan kantong produksi berupa aspal lapen di dusun I, II dan III - Umumnya jalan	- Ada perbaikan jalan kantong produksi berupa aspal lapen di dusun I, II dan III - Umumnya jalan kantong	Untuk perbaikan jln kantong produksi menggunakan Dana Desa

	menggunakan batu) - Umumnya jalan kantong produksi di desa masih berupa pengerasan batu	kantong produksi di desa masih berupa pengerasan batu	produksi di desa masih berupa pengerasan batu	
Komoditi				
Jagung	4	5	5	Banyak petani yang menggunakan pupuk sehingga hasil panen mutunya bagus
Ubi	4	5	5	Banyak petani yang menggunakan pupuk sehingga hasil panen mutunya bagus
Coklat	2	3	4	Karena sudah mulai mengenal obat – obatan pertanian
Bencana				
Gempa Bumi	Gempa Bora	Gempa bumi	Gempa Bumi	<ul style="list-style-type: none"> - untuk gempa yang terjadi di sktar tahun 90-an, masyarakat tidak mengunsi , tidak terdapat bangunan yang mengalami rusak berat serta getaran gempa tidak begitu dirasakan masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan psaca terjadinya gempa masyarakat memanfaatkan hasil kebun seperti ubi pisang dan jagung - untuk gempa yang terjadi di sktar tahun 2000-an, masyarakat tidak mengunsi , tidak terdapat bangunan yang mengalami rusak berat serta getaran gempa tidak begitu dirasakan masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan psaca terjadinya gempa masyarakat memanfaatkan hasil kebun seperti ubi pisang dan jagung - Gempa yang terjadi pada 2018 mengakibatkan kerusakan rumah warga sebanyak 165 unit dan yang mengalami rusak berat 66 unit, namun tidak ada korban jiwa, dan hanay ada beberapa warga yang mengalami luka ringan, selain itu akibat gempa masyarakat mengungsi di lapangan yang ada di desadari bulan oktober hingga

				desember , seblum datangnya bantuan, dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat memanfaatkan hasil kebun seperti ubi dan jagung, gempa juga mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik selama 2 minggu, dan masyarakat mulai beraktifitas ke kebun setelah 2 minggu pasca gempa.
Longsor	Longsor	Longsor	Longsor	Longsor terjadi hamper setiap tahun saat musim hujan, namun tidak berakibat sampai pada rusaknya rumah warga, posisi longsong berada di areal perkebunan masyarakat yang kemudian berdampak pada rusaknya kebun warga yang akhirnya tidak dapat ditanami
Sosial				
Gotong royong	5	5	5	Gotong royong terjadi saat terdapat masyarakat yang akan membuka lahan serta bersih – bersih desa, pesta (hajatan) warga dll
Pencurian	1	1	1	Pencurian hasil ternak warga (ayam), dan hasil pertanian (jagung), karena untuk kebutuhan pangan
Konsumsi pokok				
Beras	4	4	4	Di desa mantikole tidak terdapat lahan sawah, untuk memenuhi kebutuhan beras selain membeli warga bertani padi sawah di desa mantikole dengan cara menjadi penyakap atau menyewa lahan sawah milik warga desa Bobo
Ubi	4	4	4	Makanan khas desa (menanam sendiri), pengganti beras dan menjadi makanan tambahan
Jagung	4	4	4	Makanan khas desa (menanam sendiri), pengganti beras dan menjadi makanan

				tambahan
Pisang	4	4	4	Makanan khas desa (menanam sendiri), pengganti beras dan menjadi makanan tambahan
Makanan Instan	-	4	5	Banyaknya makan instan yang dikonsumsi masyarakat karena peredaranya di desa sangat massif dan ini diakibatkan oleh lancarnya akses transportasi dari kota ke desa atau sebaliknya

Sumber Diskusi

Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantikole (APBDes Mantikole) berpedoman pada beberapa produk hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa, adapun produk hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut

1.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2.	Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23);
7	Peraturan Bupati No 9 Tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9)
8	Peraturan Desa Mantikole Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Mantikole Tahun 2019 Nomor 1

Pasal 9 ayat 1 Pemendagri No 113/2014 menyebut bahwa, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam

1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari 3 (tiga) komponen, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan transfer dan pendapatan lain – lain , sedangkan sumber pendapatan desa, hanya meliputi pendapatan transfer dari APBN (Anggran Pendapatan Belanja Negara) atau dari pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Dana Desa, dan dari Pemeritah kabupaten Sigi dari hasil Pajak dan redistribusi dan terakhir juga dari pemerintah kabupaten Sigi melalui Alokasi Dana Desa. Sedangkan belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (pasal 12 Ayat 1 dan 2 Pemendagri No 133/2014), Belanja Pemerintah Desa di tahun anggaran 2019 lebih focus pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Berikut adalah rincianya.


Tabel Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

Pendapatan Desa	
Pendapatan Transfer	Jumlah (RP)
Dana Desa	898.877.300,00
Bagi Hasil Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	5.316.564,24
Alokasi Dana Desa	389.834.900,00
Jumlah Pendapatan	1.294.028.764,24
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	324.201.464,24
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	747.790.250,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.950.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	151.087.050,00
Jumlah Belanja	1.294.028.764,24

Sumber APBDes

Gambar Grafik Pendapatan Desa Tahun 2019

Gambar Grafik Belanja Desa Tahun 2019



Aset Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah (Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa) berikut adalah beberapa asset desa yang dimiliki oleh Desa Mantikole.

Asset Bangunan Desa

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi Banguana	Kontruksi	
			Bertingkat	Beton
1	Kantor Desa	Baik	Tidak	Ya
2	Baruga	Baik	Tidak	Ya
3	Polides	Baik	Tidak	Ya
4	Kantor BPD	Baik	Tidak	Ya

Sumber Wawancara

Analisis Gender

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus responsif gender, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. Penngertian PUG berdasarkan Pemendagri No 15 Tahun 2008¹¹ tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada pasal 1 ayat 1, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Sedangkan Gender adalah “konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (pasal 1 ayat 2) “ dan analisis gender “mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa (pasal 1 Ayat 5)”.

Untuk aktivitas yang berkaitan dengan pengelolahan tanah atau bertani, peran laki – laki dewasa dan perempuan dewasa di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, dari tahapan persiapan lahan untuk dapat ditanami hingga perawatan sampai panen. Sedangkan aktivitas di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga umumnya yang terjadi saat menyangkut urusan domestic atau keluarga, peran perempuan dewasa maupun anak – anak lebih dominan jika dibandingkan dengan laki – laki dewasa dan juga anak - anak, Namun saat merawat anak, peran laki- laki dapat dikatakan sebanding dengan perempuan, namun untuk mengasuh hewan ternak laki – laki dan perempuan saling berbagi peran, sedangkan untuk aktivitas lain seperti berdagang (menjaga warung) umumnya dilakukan oleh kaum perempuan, maka untuk aktivitas di dalam rumah untuk aktivitas domestik peran perempuan lebih dominan di bandingkan dengan laki – laki, berikut untuk lebih detail peran perempuan dan laki – laki didalam maupun diluar rumah.

¹¹ Peraturan Pelaksana Inpres 9/2000 dan Penganti Pemengari 132/2003 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Tabel Aktivitas Keluarga

KEGIATAN	KEGIATAN DALAM KELUARGA						AKTIVITAS DI LUAR KELUARGA					
	L			P			L			P		
	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP
Menanam (Padi, Jagung, Kacang)	D			D			D			D		
Mencuci		DA		DA								
Merawat anak		DA		DA						D		
Pergi ke Kantor	D			D								
Peternakan	DA				DA		D				D	
Menyiapkan makanan				DA								
Memperbaiki rumah	D						D					
Membersihkan rumah		D		DA						D		
Belanja/jual/kepasar	DA			DA								
Merawat tanaman	D			D			D				D	
Keterangan : UM = Umum, KD = Kadang – Kadang, TP (Tidak Pernah)												
D = Dewasa (15 tahun ke atas), A = Anak – Anak (15 tahun ke bawah)												

Sumber Diskusi

Dalam menghadapi setiap dinamika yang berkembang dalam keluarga pada setiap kondisi sosial, politik, budaya maupun ekonomi, akan berdampak pada setiap pilihan yang diambil terkait akses maupun control terhadap sumber daya fisik maupun sumber daya non fisik, akses disini berkaitan dengan memperoleh/pemanfaatan atas sumber daya dan control lebih pada penguasaan atas sumber daya yang dimiliki keluarga. Di Mantikole, aktivitas di dalam keluarga menjadi bagian yang berpengaruh terhadap besar kecilnya akses dan control yang dimiliki oleh laki laki maupun perempuan dalam keluarga, Pekerjaan sebagai petani dalam rumah tangga yang tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, hal ini kemudian berpengaruh terhadap kases maupun control terhadap sumber daya yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, berikutnya aktivitas perempuan yang umumnya berkaitan dengan mengelolah kebutuhan keluarga, kemudian berdampak pada besarnya

peran perempuan dalam akses dan control terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, untuk lebih detail dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Akses dan Kontrol dalam Keluarga

Indikator	Akses (%)		Kontrol (%)		Keterangan
	L	P	L	P	
Sumber Daya Fisik					
Lahan sawah	60	40	60	40	Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki – laki dan perempuan dalam aktivitas bertani
Lahan Ladang	60	40	60	40	Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki – laki dan perempuan dalam aktivitas bertani
Cash/uang	30	70	40	60	Karena perempuan dianggap lebih mampu dalam menjemput keuangan keluarga
Tabungan	50	50	40	60	Karena perempuan dianggap lebih mampu dalam menjemput keuangan keluarga
Alat Produksi	60	40	60	40	Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki – laki dan perempuan dalam aktivitas bertani
Sumber Daya Non Fisik					
Kebutuhan dasar (sandang,pangan, papan)	20	80	40	60	Perempuan dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga
Pendidikan	50	50	50	50	Perempuan dan laki – laki punya peran dan hak yang sama dalam pendidikan
Kesehatan	50	50	50	50	Perempuan dan laki – laki punya peran dan hak yang sama dalam kesehatan
Kekuasaan politis	70	30	70	30	Laki – laki berperan besar dalam menentukan keputusan yang akan dibuat di dalam keluarga

Sumber Diskusi

Pendapatan Rumah Tangga


Pendapatan rumah tangga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun anggota – anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari jasa factor produksi tenaga kerja (upah, gaji, bonus, keuntungan dan lain – lain (BPS). Berdasar data yang terdapat pada profil desa tahun 2019, dari jumlah penduduk yang bekerja di desa Mantikole, terdapat dua pekerjaan dominan yang dilakukan oleh penduduk desa, yaitu petani dan buruh (buruh tani dan Bangunan) pekerjaan sebagai petani atau bekerja di sektor pengelolahan lahan sebesar 56 persen, selain pekerjaan sebagai petani pemilik tanah, terdapat juga yang bekerja sebagai buruh (buruh tani atau bangunan) pekerjaan ini juga dilakukan oleh petani yang berlahan sempit serta petani yang tidak mempunyai lahan, selain terdapat penduduk yang bekerja di sektor pertanian, juga terdapat penduduk desa yang bekerja di sektor niaga/pedagang dengan membuka kios kebutuhan sehari – hari, posisi kios pada umumnya berdekatan dengan tempat tinggal, laki – laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam sektor ini, selain menjual kebutuhan pokok, terdapat juga warga yang menjual – membeli produk pertanian, berikut adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk desa Mantikole.

Tabel Jumlah Penduduk Berdasar Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan utama	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	Tani	186	13	199
2	Dagang	3		3
3	Sopir	6		
4	Buruh	86	41	127
5	PNS	4	3	7
6	Sawata	14		14
Total		299	57	356

Sumber Profil Desa 2019

Gambar Grafik Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Pekerjaanya



Dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta untuk peningkatan income, selain mempunyai pekerjaan utama, penduduk desa Mantikole juga bekerja di sector lain atau pekerjaan sampingan. Misalkan selain di sektor pertanian, selain bekerja sebagai petani pemilik lahan, untuk petani yang berlahan sempit (dibawah 0,5 Ha) dan menjadi mayoritas kemudian bekerja menjadi BHL (Buruh Harian Lepas) dengan menjadi buruh bangunan dan buruh tani, pekerjaan tersebut dilakukan saat menunggu panen, misalkan perkerjaan menjadi buruh tani , kebanyakan dialkuakan saat musim tanam ataupun panen dan pekerjaan menjadi buruh bangunan selain di desa umumnya umumnya di kota Palu dan dikecamatan lain di Kabupaten Sigi, Selain itu terdapat petani untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi, meminjam ke pedagang pengepul dengan sistem pemotongan hasil panen

Sedangkan pendapatan yang cenderung bersifat tetap adalah penduduk yang bekerja di sector pekerjaan formal seperti PNS maupun pegawai swasta yang pendapatanya dihitung berdasar atas gaji dalam satu bulan, namun selain bekerja di sector formal, banyak juga yang kemudian bekerja sebagai petani, dengan cara menggarapkan tanahnya pada orang lain yang kemudian menggunakan sistem bagi hasil dengan petani penggarap, berikut adalah gambaran umum pendapatan penduduk desa:

Tabel Pendapatan Warga Desa

No	Keluarga	Pekerjaan Utama	Pekerjaan Tambahan	Pendapatan rata-rata/bulan (Rp)
1	Keluarga A	Petani/Pekebun	BHL (Buruh Harian Lepas)	2.500.000 – 3.000.000
2	Keluarga B	Pedagang Kecil (Kios)	Petani/Pekebun	2.000.00 – 2.500.000
3	Keluraga C	PNS/Karyawan Swasta	Petani/Pekebun	3.000.000 – 3.500.000

Sumber Diskusi dan Wawancara

Petani/Pekebun

Petani yang terdapat di desa Mantikole, jika dikelasifikasikan berdasar hubungan dengan lahan yang diusahakan, maka dapat dikategorikan sebagai berikut;

Pertama, Petani pemilik penggarab, ialah petani yang mengusahakan lahanya sendi atau digarab sendiri dan status lahan yang digarabnya adalah lahan milik.

kedua, petani penyakap (Penggarab), petani yang menggarab tanah milik orang lain dengan system bagi hasil, ketentuan bagi hasil ini umumnya dilakukan komoditas pertanian padi sawah (lahan yang dikerjakan oleh petani penggarap berada di luar desa), ketentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah 1 (satu) banding 3 (tiga), 1 (satu) untuk Pemilik lahan dan 3 (tiga) untuk petani penggarab, misalkan hasil panen dapat 8 karung, dalam empat karungnya, satu karung untuk petani penggarab dan satu karungnya untuk pemilik lahan, besarnya bagian petani penggarab, karena semua ongkos produksi ditanggung oleh petani penggarab dan termasuk saat gagal panen, petani penggarap yang harus menanggung sendiri kerugian tersebut.

Ketiga Buruh Tani, petani pemilik lahan (yang umumnya lahanya sempit atau kurang dari 0,5 Hektar/petani gurem) dan petani yang tidak memimiliki lahan usaha tani yang bekerja ke lahan petani pemilik, jika dikelasifikasi berdasar sistem kerjanya, maka buruh tani di desa Mantikole adalah buruh tani harian dimana tenaga kerja yang dibayar berdasarkan atas satuan waktu dalam satu hari. Untuk upah buruh tani, besarnya kurang lebih Rp 50.000 dengan jam kerja dari jam delapan pagi hingga jam lima sore dengan jam istirahat sekitar jam satu siang, sementara untuk konsumsi ditanggung oleh pembeberi kerja. buruh panjang

kelapabaru menerima upah hasil kerja satu minggu kemudian, dengan hitungan satu pohon, ongkos kerjanya Rp 4000. Sedangkan upah buruh bangunan 70.000 dan 90.000 (ditanggung makan) lembur satu jam mulai jam 7 selesai am 6 dan istirahat dari jam 12 dan sampai jam 1 (satu). selain itu terdapat upah dengan sistem satuan hasil, sperti upah mengangkut hasil panen jagung, dalam setiap karungnya Rp. 10.000 dan uoah tersebut sifatnya fluktuasi tergantung jauh dekatnya, dan minimal dalam satu karungnya dengan jarak yang dekat bisa mencapai Rp. 5.000 . jenis pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh buruh tani antara bertanam maupun bekupas.

Terdapat dua jenis tanaman yang diusahakan oleh petani , yaitu tanaman semusiam dan tanaman tahunan, tanaman semusim umumnya yang diusahakan atau yang dibudidayakan antara lain, Jagung, ubi, padi sawah, padi ladang¹² dan tanaman tahunan seperti kepala, coklat, kemiri dan laian-lain

Tabel Varietas Tanaman Jagung

Uraian	Jagung biasa (Dale Lei)	Tongkol 2	Jagung manis
Umur Panen	4 bulan	4 bulan	2 bulan
Di konsumsi/ dijual	Dijual, dikonsumsi	dijual	Dijual dan di konsumsi
Warna Biji	Kuning agak kemerah - merahan	kuning	Kuning muda
Hasil per-Hektar	8 karung (1 karung 70 kg)	10 karung	10 karung
Masalah	Air susah dan harga murah	Air susah dan harga murah	Air susah harga tidak menentu
Yang tanam di desa	3	5	2
Harga	3500	3000	1 karung 250.000
Catatan	Harga stabil, dikonsumsi masyarakat	Harga stabil	Ketergantungan terhadap pupuk

¹² Untuk banyak tidaknya varietas tanam yang dibudidayakan di desa dengan menggunakan sistem point, 1-5 dengan ketentuan 5 yang paling banyak dan 1 yang paling sedikit

Sumber Wawancara

Tabel Varietas Padi Ladang

Uraian	Totembango,	Pulum Lana	Pulum Putih	Koyo Maraya
Umur Panen	7 Bulan	7 Bulan	7 Bulan	7 Bulan
Hasil (1/2 Ha) GKP (Gabah Kering Panen)	100 ikat (1 ikat = ± 1 kg)			
Ditanam di desa	Hanya di tanam di wilayah Dusun IV			
Di konsumsi/dijual	konsumsi	konsumsi	konsumsi	konsumsi
Masalah	Hama wereng	Hama wereng	Hama wereng	Hama wereng
Catatan	Dibudidaya secara tradisional tanpa menggunakan pupuk kimia			

Sumber Wawancara

Tabel Varietas Padi Sawah

Harga	450 ribu/50 kg	470 ribu/50 kg	470 ribu/50 kg	470 ribu/50 kg	500 ribu/50 kg	470 ribu/50 kg	440 ribu/50 kg	440 ribu/50 kg	500 ribu/50 kg
Catatan	Susah perawatan (semprot dan pemupukan harus rutin) punya ketergantungan terhadap air, agak tahan terhadap penyakit	Susah perawatan (semprot dan pemupukan harus rutin) punya ketergantungan terhadap air, agak tahan terhadap penyakit	Susah perawatan (semprot dan pemupukan harus rutin) punya ketergantungan terhadap air, agak tahan terhadap penyakit	Susah perawatan (semprot dan pemupukan harus rutin) punya ketergantungan terhadap air, agak tahan terhadap penyakit	Susah perawatan (Bibit susah dicari, banyak buruh air, dan bepupuk dan bersemprot harus rutin)	Tidak terlalu susah perawatan, tahan terhadap penyakit	Tidak terlalu susah perawatan, tahan terhadap penyakit	Tidak terlalu susah perawatan, tahan terhadap penyakit	Dimasak dua hari dua malam tidak ada basi, Susah perawatan (Bibit susah dicari, banyak buruh air, dan bepupuk dan bersemprot harus rutin

Sumber Wawancara

Tabel Varitas Ubi

Uraian	Ubi Rungga (ubi putih)	Leilolo (Ubi Pucuk merah)	Mantega	Kasubi Nona	Kakavu	Tovunona
Umur Panen	9 bulan	10 bulan	10 bulan	10 bulan	9-10 bulan	9-10 bulan
Dijual /dikonsumsi	Dijual dan konsumi	Dijual dan konsumi	Dijual dan konsumi	Dijual dan konsumi	Dijual dan konsumi	Dijual dan konsumi
Warna	Isi dan batangnya juga agak putih	Putih isinya dan kulitnya merah dan batangnya	Kuning batangnya-isinya juga	Putih batang, isi dan kulitnya dan pendek benruknya bulat - bulat	Merah - daunya dan batangnya dan isinya berwarna putih	Kuning - kuning di dalamnya
Hasil per-Hektar	500 karung	300 karung	500 karung	300 karung	500 karung	300 karung
Masalah	Tidak tahan matahari	Tahan dengan matahari	Tahan dengan matahari	Tahan dengan matahari	Tahan dengan panas matahari	Tahan dengan matahari
Yang tanam di desa	4	3	3	2	5	2
Harga	30.000 140.000/karung	50.000 140.000/karung	50.000 140.000/karung	50.000 140.000/karung	50.000 140.000/karung	50.000 140.000/karung

Tabel Varietas Coklat yang Di Tanam di Desa

Uraian	Hibrida	Lokal
Umur	3 tahun, panen 2 minggu skali	3 tahun, panen 2 minggu skali
Masalah	Hama (Pengegerek buah) Pencurian, harga pupuk mahal	Hama (Pengegerek buah) Pencurian, harga pupuk mahal
Keunggulan	-	Lebih tahan penyakit
Panen 1 hektar	300 kilo (saat manen raya)	300 kilo (saat manen raya)
Harga	25.0000 Biji coklat (kering)	25.0000 Biji coklat (kering)
Warna buah	Merah dan kuning	Merah dan Kuning
Yang di tanam	4	5
Umur tanaman	25 tahun	25 tahun

Tabel Varietas Tanaman Kelapa Yang Di Tanam Di Desa

Uraian	Hibrida	Lokal
Umur	7 tahun, berikutnya 3 kali dalam setahun	7 tahun, berikutnya 3 kali dalam setahun
Masalah	Hama, Penggerek batang , pencurian	Hama, Penggerek batang , pencurian
Keunggulan	-	Lebih tahan penyakit
Panen 1 hejkar	500 kilo Kopra (saat manen raya)	500 kilo Kopra (saat manen raya)
Harga	3000-5000/kg Kopra dan 1000-2000/biji	3000-5000/kg Kopra dan 1000-2000/biji
Yang di tanam	2	4

Kemiri

Uraian	Kemiri Lokal
Umur Panen	3 – 4 kali dalam setahun (panen raya)
Hasil (1 pohon)	3 kg/hari (panen raya)
Harga	Rp 35.000 – Rp 40.000/kg/ Kupas Rp 6.500 Kg/biji
Ditanam di desa	2
Di konsumsi/dijual	dijual
Masalah	Harga tidak stabil dan umumnya di tanam di dusun IV

Langsat

Uraian	Langsat
Umur Panen	1 tahun sekali
Hasil (1 pohon)	50 Kg (berat biji)
Harga	3.500 – 10.000 /biji
Ditanam di desa	2

Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual
Masalah	Harga tidak stabil

Pisang

Uraian	Sepatu	Raja	Ambon
Umur Panen	90 – 100 hari	10 – 11 bulan	139 – 154 hari
Hasil (1 pohon)	1 tandan	1 tandan	1 tandan
Harga	Rp 20.000/tandan	Rp 20.000/tandan	Rp 1.000/biji
Ditanam di desa	2	2	2
Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual	Dikonsumsi dan dijual	Dikonsumsi dan dijual
Masalah	Tanasi	Tanasi	Tanasi

Jagung dan ubi, merupakan komoditas utama yang diusahakan oleh petani di desa Mantikole, terdapat 3 varietas jagung yang umumnya ditanam di desa yaitu Dale Lei, Tongkol dua dan jagung manis, tongkol dua merupakan varietas yang paling banyak ditanam di desa, karena dianggap harganya lebih stabil, kendala utama untuk jagung adalah ketersedian air, saat memasuki musim kemarau panjang atau saat terjadinya bencana kekeringan, banyak petani yang mengalami gagal panen, belum maksimalnya hasil panen, yang hanya 10 karung untuk tongkol dua, untuk jagung varietas bahan 8 karung yang artinya dalam satu hektarnya kurang dari satu ton. Maka butuh penanganan khusus untuk memaksimalisasi hasil produksinya. Sedangkan untuk varietas tanam ubi (rungga) yang dibudidayakan di desa umumnya jenis ubi putih dan kakavu, dan yang menjadi kendala utamanya adalah musim, khususnya saat musim kemarau tanaman ubi tingkat produktivitasnya berkurang.

Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada Tahapan Bertani Jagung

Di Desa Mantikole terdapat 2 jenis tanaman musiman yang umumnya diusahakan oleh warga, selain jagung terdapat ubi kayu, dimana budidaya tersebut bagian dari usaha tani skala keluaraga, usaha tani dapat diartikan sebagai kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan,

pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang (UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

Peran laki – laki dan perempuan dalam setiap tahapan usaha tani jagung, dan ubi kayu, secara umum dapat dikatakan seimbang, dimana perempuan juga terlibat dari awal saat persiapan lahan hingga panen, berikut lebih rinci mengenai pembagian peran antara laki – laki dan perempuan dalam keluarga pada setiap tahapan usaha tani.

Tabel Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada tahapan Usaha Pertanian Jagung

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan	Pembagian Peran		Keterangan
			L	P	
Mosoe	Satu minggu sebelum panen	Pembersihan lahan	0	0	Laki - laki berpras dengan parang dan perempuan mengumpulkan setelah itu di bakar
Notuja		Menanam	0	0	Laki - laki menarik benang untuk mel uruskan jarak tanam dan [perempuan memasukkan bibit ke lubang tanam
Nopupu	Satuminggu setelah bertanam	perwatan	0	0	Mengambur pupuk ke area tanam
Nevavo	Satu bulan setelah tanam	perawatan	0	0	Mencabut rumput disekitar tanaman, kalau sudah dicabut biasanya tidak disemprot
Moheka dale	Setelah 4 bulan setelah panen	panen	0	0	Perempuan mengupas jagung dari kulitnya dengan avo (bambu diruncingkan) atau dengan ladi nggendi (pisau kecil) dan laki - laki mengangkat hasil panen jagung
Divovai	Stelahg panen	panen	0		Dikeringkan selama 3 hari
Ditiye	Panen	Panen	0	0	Pemisahan jagung dengan bijinya
Divovao	Panen	Panen	0	0	Dikeringkan selama 2 hari

Sumber Diskusi dan Wawancara

Tabel Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada tahapan Usaha Pertanian Ubi Kayu

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan	Pembagian Peran		Keterangan
			L	P	
Mosoe	Satuminggu sebelum panen	Pembersihan lahan	0	0	Laki - laki berpras dengan parang dan perempuan mengumpulkan setealh itu di bakar
Uji Kavoko	Menunggu ryumput tumbuh, setelah dua minngu	Pembersihan lahan	0		Menggunakan racun rumput pilar noxone, penyemprotan dilakuakn saat tumbuh rumput
Notuja		Menanam	0	0	Umumnya dilakukan oleh perempuan ,batang di potong terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke lubang tanam
Nevavo	Satu bulan setelah tanam	perawatan	0	0	Mencabut rumput disekitar tanaman, dan tidak disemprot, dan dicabut saat menjelang panen
Norebu Kasubi		Penen	0	0	Perempuan memasukkan di karung dan laki – laki mencabut buah ubi

Sumber Diskusi dan Wawancara

Pembagian peran tersebut, merupakan pembagian peran umumnya yang terjadi di desa Mantikole, namun terkadang terdapat perbedaan pembagian peran yang terjadi antara Rumah Tangga Petani yang ekonomi kuat dengan Rumah Tangga Petani yang ekonominya lemah, untuk rumah tangga petani yang termasuk dalam kategori ekonomi kuat, dapat menggunakan tenaga kerja (buruh) dalam setiap tahapan, sedangkan untuk petani yang tergolong ekonomi lemah atau petani yang luas lahan pertaniannya kurang lebih 0,5 hektar, intensitas kerja yang dilakukan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga petani yang ekonominya kuat, karena hampir setiap tahapan usaha pertanian padi dikerjakan secara mandiri.

Setiap biaya produksi yang dikeluarkan petani selain terdapat biaya saprodi yang pengeluaranya langsung berpengaruh pada biaya produksi atau disebut sebagai biaya variable, terdapat juga biaya tetap atau biaya yang tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, seperti biaya untuk pajak lahan dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Untuk

biaya pajak tergantung dari luas dan kecilnya lahan yang dimiliki dan umumnya jenis alat produksi yang digunakan untuk Bertani padi ataupun sawah tidak ada perbedaan untuk setiap petani yang ada di kecamatan Dolo Barat namun biasanya hanya terdapat perbedaan penyebutan dalam bahasa lokal. Berikut adalah yang digunakan untuk usaha tani padi dan jagung.

Tabel Alat Produksi Pertanian

No	Alat pertanian	Bahasa lokal	fungsi
Jagung			
1	Parang	Tono	Untuk pembersihan lahan
2	Cangkul	Pomanggi	Untuk pembersihan lahan
3	Tangki semprot	Tangki	Untuk menyemprot rumput atau hama
4	Bambu yang dirucingkan	Avo nipakataja	Untuk mengupas kulit jagung
Kacang Merah			
1	Parang	Tono	Untuk pembersihan lahan
2	Cangkul	Pomanggi	Untuk pembersihan lahan
3	Tangki semprot	Tangki	Untuk menyemprot rumput atau hama
Ubi kayu			
1	Parang	Tono	Untuk pembersihan lahan
2	Cangkul	Pomanggi	Untuk pembersihan lahan

Sumber Wawancara.

Rekomendasi Penggunaan pupuk

Berikut adalah rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu pada MK (Musim Kemarau) april hingga September 2019, serta musim hujan (MH) Oktober hingga Maret 2010, untuk penggunaan pupuk tanaman padi dan jagung di lahan sawah irigasi untuk wilayah kecamatan Dolo Barat pada umumnya.

Tabel Rekomendasi Pupuk Padi Sawah Musim Kemarau (April -September 2019)

Pupuk Tunggal (kg/ha)

Tanpa Bahan Organik			Jerami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 ton/ha		
Urea	SP-36	KCL	Urea	SP-36	KCL	Urea	SP-36	KCL
250	75	50	230	75	-	225	25	30
NPK Phoska 15-15-15 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK	Urea	NPK	Urea	NPK	Urea	NPK	Urea	
200	200	150	200	100	200			
NPK Pelangi 20-10-20 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK	Urea	NPK	Urea	NPK	Urea	NPK	Urea	
300	125	250	125	200	150			
NPK Kujang 30 -6-8 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK	SP 36	NPK	SP 6	NPK	Urea	NPK	Urea	
400	-	400	-	250	25			

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Jagung Musim Kemarau (April -September 2019)

350	125	75	330	125	25	325	75	55		
NPK Phoska 15-15-15 (Kg/ha)										
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha				
NPK		Urea		NPK		Urea		NPK		
300		250		300		250		225		
NPK Pelangi 20-10-10 (Kg/ha)										
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha				
NPK		Urea		NPK		Urea		NPK		
450		150		450		150		300		
200										

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Padi Sawah Musim Hujan (Oktober 2019 - Maret 2020)

Pupuk Tunggal (kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jerami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 ton/ha			
Urea	ZA	SP-36	KCL	Urea	ZA	Sp-36	KCL	Urea	ZA	SP-36	KC L
150	100	75	50	130	100	75	0	125	100	25	30
NPK 15-15-15 (Kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jereami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 ton/ha			
NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	NPK	Urea	ZA	
200	50	100	175	50	100	125	50	100	50	100	

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Jagung di Sawah Musim Hujan (Oktober 2019 - Maret 2020)

Pupuk Tunggal (kg/ha)												
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jerami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 ton/ha				
Urea	ZA	SP-36	KCL	Urea	ZA	Sp-36	KCL	Urea	ZA	SP-36	KC L	
300	100	125	57	280	100	125	25	275	100	75	55	
NPK 15-15-15 (Kg/ha)												
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jereami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 to/ha				
NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA	
300	200	100	275	225	100	200	250	100				

Sumber Balitbangtan

Pendekatan Sustainable livelihood


Penghidupan (livelihood) terdiri dari kemampuan, asset dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) akan berlangsung ketika penghidupan tersebut mampu mengatasi dan memulihkan diri dari tekanan maupun goncangan, serta menjaga kemampuan dan asetaset tersebut pada masa kini dan masa depan (Chambers and Conway (1992) yang diadopsi oleh Department for International Development (DFID) , dan tentang aset penghidupan, para ahli seperti Chambers and Conway (1992), Blaikie (1994) dan De Haan (2000) meyakini bahwa seseorang dalam melangsungkan kehidupannya membutuhkan setidaknya lima aset penting guna melangsungkan penghidupan yang berkelanjutan, yaitu; aset alam (natural capital), aset manusia (human capital), aset fisik (physical capital), aset sosial (social capital), dan aset keuangan (financial capital). Kelima aset inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pentagon assets (Sunarji dkk, 2011) , Berikut adalah analisis asset Rumah Tangga di Desa Mantikole

Tabel Asset dan Aksesnya Untuk Setiap Golongan Ekonomi

asset	Ekonomi Kuat		Ekonomi Sedang		Ekonomi Lemah	
Natural Capital	Punya lahan lebih dari 3 Ha	4	Rata – rata 1 Ha	2	½ Ha dan tidak punya	1
	Punya 500 pohon coklat	3	100-150 pohon coklat	2	50 pohon coklat	2
	Punya 150 pohon kelapa	3	punya 75 pohon kelapa	2	Tidak punya tanaman kelapa	2
	1 petak tanaman ubi jalar (20 M x 20 M)	3	1 petak tanaman ubi jalar (10 m x 10 m)	2	Tidak punya tanaman ubi jalar	1
	½ Ha tanaman Jagung	4	2 petak tanaman jagung (15 m x 15 m)	2	Tidak punya tanaman jagung	1
Finansial Capital	Punya kendaran 2 sepeda motor	2	Punya kendaran 1 sepeda motor	2	Tidak punya kendaraan bermotor	1
	Punya 6 ekor sapi, dan 7-8 ekor kambing	3	1 ekor sapi, 5-6 ekor kambing	2	Tidak punya hewan ternak	1
	2 juta perbulan	4	1 juta perbulan	2	500 ribu perbulan	1
Human Capital	dalam satu keluarga , terdapat anggota keluarga yang Pendidikannya S1 dan SMA	3	dalam satu keluarga , terdapat anggota keluarga yang Pendidikannya SMA - SMP	2	dalam satu keluarga , terdapat anggota keluarga yang pendidikannya SD	1
Sosial Capital	Punya kedudukan di masyarakat	3	Kedudukan di masyarakat sedang	2	Kedudukan di masyarakat sedang	2
	Punya pengaruh lebih besar	3	Pengaruh di masyarakat sedang	2	Pengaruh di masyarakat sedang	2
Infrastruktur Capital	Bangunan rumah permanen dan lantai keramik	3	Bangunan rumah Semi permanen, lantai semen	2	Bangunan rumah Semi permanen, lantai semen	2
	Punya Sanitasi pribadi	4	Tidak punya sanitasi pribadi	2	Tidak punya sanitasi pribadi	2

Sumber Diskusi

Gambar Pentagon Asset



Pada golongan ekonomi sedang dan khususnya golongan ekonomi lemah, yang menjadi faktor timbulnya kerentanan (ekonomi) adalah penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah (natural) dikarenakan sempitnya lahan yang dimiliki oleh golongan ekonomi sedang dan ketiadaan kepemilikan lahan (pertanian) untuk golongan ekonomi lemah. Kemudian penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah tersebut berdampak pada asset finasial (khususnya pendapatan dari sector pengelahan tanah) yang dimiliki oleh setiap golongan ekonomi, namun untuk asset sosial maupun infrastruktur/fisik pada ketiga golongan ekonomi tidak ada perbedaan signifikan , misalkan untuk asset fisik dalam bentuk tempat tinggal (rumah) pertandaan kualitas bangunan yang dimiliki tidak begitu signifikan perbedaanya dikarenakan adanya program pemerintah terkait dengan bantuan perbaikan rumah maupun pembangunan rumah baru untuk golongan ekonomi sedang – maupun lemah.

Sementara untuk asset sosial juga tidak terdapat perbedaan untuk setiap golongan ekonomi, karena warga di desa Mantikole masih punya ikatan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut kemudian menjadi faktor kuatnya ikatan sosial antar warga. Sementara untuk pendidikan, golongan ekonomi kuat secara umum dalam satu kepala keluarga dapat mengakses pendidikan hingga ke perguruan tinggi, sedangkan

untuk golongan ekonomi lemah dan sedang biasanya jenjang pendidikannya tidak sampai sarjana.

Strategi Livelihood Warga Desa Mantikole

Scoones (1998)¹³ mengelompokkan strategi penghidupan menjadi 3 (tiga), yaitu: pertama, Intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu tetap bertahan pada mata pencaharian semula. Namun demikian, intensifikasi memberikan penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi per satuan luas melalui penanaman modal atau peningkatan input tenaga kerja, sedangkan ekstensifikasi mengupayakan lebih banyak tanah untuk ditanami. Diversifikasi, yaitu mencari alternatif lain dari kegiatan off-farm atau non-farm sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ketika mata pencaharian lama dirasa tidak memungkinkan, dan ketiga adalah migrasi, yaitu mencari penghidupan di tempat lain baik sementara atau permanen serta berganti pekerjaan.

Startegi Intesifikasi dan Eksentifikasi

Pekerjaan yang dominan untuk semua golongan ekonomi (kuat, sedang dan miskin) adalah berkaitan dengan pengelolahan tanah atau bekerja sebagai petani, dalam proses peningkatan hasil produksi budidaya pertanian khususnya jagung, kacang merah dan ubi, , upaya intensifikasi pada setiap golongan ekonomi berbeda dari segi kuantitas maupun bagaimana mendapatkannya.

Ekonomi kuat yang didukung oleh kepemilikan lahan yang luas, yang kemudian berdampak pada kemampuan finansial, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan saprodi (sarana produksi) seperti pupuk secara kawantitas akan melebihi kedua golongan ekonomi yang lain, dan untuk golongan sebagian ekonomi sedang dan khususnya ekonomi lemah untuk pemenuhan kebutuhan saprodi, biasanya mengikatkan diri secara fianasial atau berhutang ke pengepul.

Selain intensifikasi terdapat juga upaya eksentifikasi yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil pendapatan dari sector pertanian, eksentifikasi dilakukan selain untuk peningkatan pendapat juga dianggap oleh warga untuk menjaga tingkat kesuburan

¹³ Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Working Paper No. 72. Retrieved from <https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/Sconnes1998.pdf>.

tanah dan menjaga keseimbangan ekologis, selain menanam tanaman semusim petani mulai menanam tanaman keras atau tahunan seperti kemiri khususnya di lahan dengan kelerengan tertentu, selain dianggap dapat mencegah terjadinya longsor pohon kemiri mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Strategi Diservikasi

Selain pekerjaan utama sebagai petani, dalam menambah income keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sebelum panen, terdapat warga yang memilih strategi diluar sector pertanian namun tidak meninggalkan pekerjaanya sebagai petani (Diservikasi) dengan cara menjadi pedagang mendirikan kios (tempat bejualan kebutuhan sehari – hari warga) yang tidak jauh dari rumahnya, pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh perempuan, dan dalam memenuhi kebutuhan atas modal usaha tersebut umumnya berasal dari hasil pertanian.

Strategi Migrasi

Strategi migrasi atau mencari pendapatan diluar desa dialakukan oleh kelompok ekonomi lemah dengan bekerja sebagai buruh bangunan, pekerjaan sebagai buruh bangunan untuk tingkat mobilitasnya sangat tergantung dengan jarak yang dapat dijangkau, saat jarak tempat bekerja tidak jauh dari lokasi desa (atau terjangkau) mobilitasnya dapat setiap hari untuk bolak – balik dari desa ke tempat kerja, saat jarak tempuh (tempat bekerja) jauh,bisa sampai satu minggu atau sebulan kemudian kembali ke desa. Migrasi juga dilakukan dalam bentuk profesi, dari pekerjaan sebagai petani beralih pada pekerjaan diluar pertanian yang dilakukan secara permanen.

Munculnya pilihan pekerjaan non-pertanian merupakan dampak antara kesempatan kerja dan pendapatan, antara lain karena a) tidak cukupnya pendapatan di sektor pertanian, b) pekerjaan dan pendapatan usaha tani umumnya bersifat musiman sehingga perlu menunggu waktu relatif lama mendapatkan hasil/ pendapatannya, c) usaha tani banyak mengandung resiko dan ketidakpastian, dan d) kesempatan kerja dan


pendapatan non-pertanian menjadi penting untuk kelompok rumah tangga buruh tani dan petani gurem, sebagai kelompok termiskin (Mukbar, 2009).¹⁴

Indek Desa Membangun Desa Mantikole

Berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dengan nilai 0,6307 maka desa Mantikole dapat dikategorikan sebagai desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya merupakan Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan Desa (IKL) , IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Sedangkan tujuan penyusunan IDM, adalah (a). menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan (b) . menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. IDM disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Permendesa 02/2016).

Gambar Keterhubungan Tiga Dimensi Indek Desa Membangun



Sumber Buku SOP IDM

¹⁴ Dalam Rathna Wijayanti dkk, Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo (2016)

IDM kemudian, menetapkan status desa menjadi lima yaitu:

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907
2	Tertinggal	kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
3	Maju	kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989
4	Berkembang	kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
5	Mandiri	lebih besar ($>$) dari 0,8155.

Sumber Permendes 02/2016


Rumusan Formulasi dalam menentukan status Desa dalam IDM¹⁵ sebagai berikut

$$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$$

Berikut adalah penilaian setiap Indeksnya untuk Indek Ketahanan Sosial (IKS) 0,709 Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,517 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,667 .

¹⁵ Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variable diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

Gambar IDM 2019 Desa Mantikole



Indek Ketahanan ekonomi merupakan indeks yang dianggap paling rentan berdasarkan data IDM yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa adalah Indek Ketahanan Ekonomi, kerentanan itu diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, pertama pada dimensi akses ditribusi, tidak adanya akses disribusi logistic misalkan dalam bentuk ketersedian jasa logistic, sehingga hal ini kemudian berpengaruh pada keluar masuknya komoditas maupun barang di desa, ketiadaan akses untuk distribusi barang bukan hanya di desa Mantikole namun khususnya di desa yang ada di Kecamatan Dolo barat. Kedua, kerentanan berikutnya pada dimensi produksi yang ada di desa, minimnya jenis kegiatan ekonomi penduduk yang menjadi salah satu faktor kerentanan ekonomi, hal ini dilihat dari perbandingan jumlah industri mikro yang ada desa dengan jumlah KK nilainya sangat rendah. dan ketiga minimnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pengkreditan juga menyumbang kerentanan atas ketahanan ekonomi di desa. Kemudian potensi yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi desa, pada dimensi keterbukaan wilayah, seperti tersedianya akses penduduk ke pusat perdaganagan (pertokon dan pasar permanen), tersedianya jalan desa yang dapat dialalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kemudian ditunjang dengan kwalitas jalan desa yang baik, berikutnya ketersediaan lembaga ekonomi rakyat yang dikelola desa seperti BUMDes juga menyumbang ketahanan ekonomi desa.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan indeks yang nilainya besar, artinya faktor sosial menjadi potensi yang kemudian dapat menunjang ketahanan desa yang berkelanjutan, ketahanan sosial tersebut ditunjang oleh adanya modal sosial seperti kuatnya gotong royong yang dapat dilihat dari frekwensi gotong royong di desa , pada dimensi kesehatan dan pendidikan yang juga menunjang ketahanan sosial seperti dipengaruhi oleh keberdayaan masyarakat untuk kesehatan yang ditandai dengan akses masyarakat ke polides mauapun posyandu serta tingkat aktivitas masyarakat dalam mengikuti program kesehatan di posyandu, serta dimensi akses pendidikan dasar menengah, yang dihitung dari jarak tempuh menuju fasilitas Pendidikan setingkat sekolah dasar dan menengah, dan berikutnya yang kemudian dapat berdampak timbulnya keretakan pada indek ketahanan sosial seperti, tidak meratanya jaminan kesehatan seperti masih minimnya tingkat kepersertaan BPJS.

Berikutnya untuk nilai indek ketahanan Lingkungan (IKL), kerentanan IKL di Mantikole diakibatkan oleh ketiadaan upaya tanggap bencana di desa seperti tidak adanya sistem peringatan dini, perlengkapan keselamatan saat menghadapi bencana serta fasilitas mitigasi lainnya, namun tingkat resiko bencana di desa sangat tinggi. Sedangkan untuk nilai kualitas lingkungan sangat baik yang ditandai dengan tidak adanya pencemaran terhadap air, tanah, maupun udara di desa.

BAB II

Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Desa

Undang - Undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan Bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (Pasal 1 ayat 1), dan berdasar klasifikasinya di bagi menjadi 3 (tiga), pertama, Bencana Alam atau bencana yang diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.kedua Bencana non-alam, Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan terakhir ke-tiga, Bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror (Pasal 1 ayat 2,3 dan 4).

Berdasar atas ketetapan yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dengan skor 30¹⁶, desa Mantikole dapat dikategorikan sebagai Desa Tangguh Bencana Pratama, dalam Perka tersebut, tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan: (a) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) di tingkat desa atau kelurahan (b). Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB (c). Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat (d). Adanya

¹⁶ Pengisian kuisioner dilakukan melalui wawancara langsung dengan perangkat desa, dalam lampiran Perka BNPB 1/2012 disebutkan bahwa penilaian tingkat ketangguhan melalui kuesioner merupakan penilaian yang sifatnya sederhana dan sedikit subjektif, Kuesioner tersebut terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Pertanyaan disusun dengan jawaban ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dan setiap jawaban ‘Ya’ akan diberi skor 1, sementara jawaban ‘Tidak’ akan diberi skor 0. Berdasarkan penilaian ini desa atau kelurahan dapat dikelompokkan menjadi:

- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)
- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)
- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan (e). Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan (f). Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

Dalam Perka BNPB Nomor 1/ 2012, Desa Tangguh Bencana secara garis besar diharapkan dapat memiliki beberapa komponen sebagai berikut, (1). Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa (2). Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan), (3). Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana (4). Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan), (5). Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana (6). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Sejarah Bencana

Gempa yang terjadi pada Jumat, 28 September 2018 pukul 18:02:44 WITA (Waktu Indonesia Tengah) yang berkekuatan 7,4 magnitudo dengan kedalaman 11Km, yang memiliki episenter yang terletak pada koordinat 0,18°LS dan 119,85°BT, tepatnya di darat pada jarak 26 Km dari Donggala, dan hasil analisis terhadap semua aktivitas gempa, baik

gempa pembuka (Foershock), gempa utama (mainshock) dan gempa susulan (oftershock) menunjukkan adanya kaitan yang erat dengan aktivitas Sesar Palu - Koro

Tingginya tingkat aktivitas kegempaan di daerah sulawesi tengah dan sekitarnya tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif (Daryono,2011) dan Kompleksitas Tektonik di Sulawesi yang dikenal sangat rumit tampak dari zona subduksi dan banyaknya sebaran sesar aktif di Sulawesi, termasuk adalah sesar Palu -Koro, yang merupakan struktur struktur geologi dengan mekanisme pergerakan mendatar mengiri (sinistral strike-slip), sesar palu - Koro membelah pulau Sulawesi dari teluk palu hingga Teluk Bone menjadi dua bagian yaitu blok barat dan blok timur (Daryono, 2018). Selain gempa dan tsunami pada 28 oktober 2018, catatan gempa yang terjadi akibat aktivitas Sesar Palu Koro yang paling tua terjadi pada tahun 1900-an awal

Tabel Sejarah Gempa dan Tsunami Di Sulawesi Tengah

Tahun	Kejadian dan Dampak
1909	Gempa mengguncang teluk Palu dengan kekuatan yang diperkirakan diatas 7,0 magnitudo, gempa ini merusak rumah di Zona Graben Palu, diceritakan kekuatan gempa dapat menjatuhkan orang yang sedang berdiri, serta menjatuhkan daun dan buah dari pohon kelapa muda
1 Desember 1927	terjadi gempa dan tsunami yang bersumber di teluk Palu yang mengakibatkan kerusakan parah di kota Palu, Binomoru dan sekitarnya, Gempa bumi juga dirasakan dibagian tengah pulau Sulawesi yang jaraknya sekitar 230 Km, dan Gempa Bumi tersebut memicu terjadinya Tsunami di Teluk Palu dengan tinggi gelombang 15 Meter, akibat Tsunami banyak rumah disekitaran pantai yang mengalami rusak parah, akibat gempa dan tsunami terdapat 14 orang meninggal dan 50 orang menagalami luka - luka, selain itu Tsunami juga menimbulkan kerusakan dipelabuhan, tangga dermaga di pelabuhan Talise hanyut , dan berdasarkan laporan, terjadi penurunan permukaan dasar laut setempat sedalam 12 Meter. Bencana gempa bumi tersebut dikenang oleh masyarakat sebagai peristiwa “air berdiri di Teluk Palu”
20 Mei 1938	Gempabumi dan Tsunami Parigi yang dirasakan hampir diseluruh bagian Pulau Sulawesi dan Bagian timur pulau Kalimantan. Daerah yang menderita kerusakan paling parah adalah kawasan Teluk Parigi di tempat ini dilaporkan 942 unit rumah roboh dengan kerusakan yang ditimbulkan meliputi lebih dari 50 % rumah yang ada wilayah tersebut, sedangkan 184 rumah lainnya rusak ringan. Sedangkan untuk korban jiwa di Teluk Parigi

	dilaporkan 16 orang tewas tenggelam, dan di Ampibabo satu orang tewas tersapu gelombang tsunami. Selain itu gempa dan tsunami berdampak pada hanyutnya dermaga Pelabuhan Parigi dan menara suar penjaga pantai mengalami rusak berat. Binatang ternak dan pohon kelapa juga banyak yang hanyut tersapu gelombang tsunami. Beberapa ruas jalan di daerah Marantale mengalami retak-retak dengan lebar 50 cm disertai keluar lumpur, bahkan sebuah rumah bergeser hingga 25 meter, namun daerah Palu mengalami kerusakan ringan. Di daerah Poso dan Tinombo dirasakan getaran sangat kuat, tetapi tidak menimbulkan kerusakan.
14 Agustus 1968	Gempabumi dan Tsunami Tambu merupakan gempa bumi kuat yang bersumber di lepas pantai barat laut Sulawesi. Akibat gempabumi tersebut, di Teluk Tambu, antara Tambu dan Sabang, terjadi fenomena air surut hingga kira-kira 3 meter dan selanjutnya terjadi hembusan gelombang tsunami. Pada beberapa tebing terjadi longsoran dan terjadi retakan tanah yang disertai munculnya pancaran air panas. Di Daerah Sabang dilaporkan bahwa tsunami datang dengan suara gemuruh. Tsunami tersebut juga menyerang di sepanjang pantai Palu. Menurut laporan, ketinggian gelombang tsunami mencapai 10 meter dan limpasan tsunami ke daratan mencapai 500 meter dari garis pantai. Daerah yang mengalami kerusakan paling parah adalah kawasan Mapaga. Ditempat ini ditemukan 160 orang meninggal dan 40 orang dinyatakan hilang, serta 58 orang luka parah.
1996	Gempa bumi dan Tsunami Toli-Toli dan Palu dengan kekuatan 6,3 magnitudo, menyebabkan 9 orang tewas, serta kerusakan parah di Desa Bangkir, Toli-Toli, Tonggolobibi, dan Palu. Gempabumi ini juga memicu tsunami dengan ketinggian 2 meter dengan limpasan air laut ke daratan sejauh 400 meter (Suparto et al. 2006)
24 Januari 2005	24 Januari 2005, Sulawesi Tengah diguncang gempa 6,2 magnitudo. Pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu. Akibat gempa ini 100 rumah rusak, satu orang meninggal dan empat orang luka-luka.
7 November 2008	gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Akibatnya empat orang meninggal
18 Agustus 2012	Gempa Bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo episenter diperkirakan terletak dia antara Kulawi dan Danau Lindu, Gempa Bumi ini menyebabkan 5 korban meninggal dan 694 meninggal
Sumber	<p>-Tataan Tektonik Dan Sejarah Kegempaan Palu, Sulawesi Tengah Oleh Daryono, S.S.i.,M.Si. (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)) 2011</p> <p>-Sejarah Kegempaan Di Sesar Palukoro Oleh Daryono, S.S.i.,M.Si. (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)) 2018</p> <p>-https://www.jawapos.com/nasional/29/09/2018/ini-sejarah-bencana-gempa-dan-tsunami-di-sulawesi-tengah/</p>

Terdapat 3 dampak yang dihasilkan oleh gempa pada 28 September 2018, pertama bahaya dari deformasi permukaan akibat pergeseran sesar, kedua bahaya guncangan gempa dan ketiga bahaya susulan meliputi tsunami, likufaksi dan gerakan tanah (Pusat Studi Gempa Nasional, 2018), dan terkait jumlah korban dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Korban Jiwa

No	Korban Jiwa	Jumlah (jiwa)
1	Meninggal	2.096
2	Hilang	1.373
3	Luka Berat/Rawat Inap	4.438
4	Luka Ringan/Rawat Jalan	83.122
5	Pengungsi	173.552

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Tabel Kerusakan Infrastruktur dan Bangunan akibat Bencana¹⁷

No	Bangunan dan Infrastruktur	Jumlah
1	Rumah	68.451 unit
2	Rumah Ibadah	327 unit
3	Sekolah	265 unit
4	Perkantoran	78 unit

¹⁷ :<https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

5	Toko	362 unit
6	Jalan	168 titi retak
7	Jembatan	7 unit

Sumber BNPB

Tabel Kerusakan Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah (unit)
1	Rumah Sakit	1
2	Puskemas	50
3	Pustu	18
4	Poskesdes	5

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dampak sosial lainnya yang timbul antara lain, per 29 oktobe 2018,dinas kesehatan mencatat terdapat 2.194 kasus penyakit ISPA dan 1.300 Kasus diare akut di Kota Palu, sedangkan untuk kabupaten Donggala, 2.110 kasus mayoritas penyakit ISPA dan diare akut sebanyak 1.463 kasus, untuk Kabupaten Sigi mayoritas penyakit ISPA sebanyak 1.665 Kasus serta hipertensi 793 kasus. (kementerian kesehatan, 2018)


Sementara terkait kerugian material yang diakibatkan oleh kerusakan akibat Bencana diperkirakan mencapai 13,82 triliyun rupiah, yang meliputi 5 sektor pembangunan, di sektor permukiman mencapai Rp 7,95 trilyun, sektor infrastruktur Rp 701,8 miliar, sektor ekonomi produktif Rp 1,66 trilyun, sektor sosial Rp 3,13 tilyun, dan lintas sektor mencapai Rp 378 miliar. Dan jika dilihat berdasarkan sebaran wilayahnya, maka kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp 7,63 trilyun, Kabupaten Sigi Rp 4,29 trilyun, Donggala Rp 1,61 trilyun dan Parigi Moutong mencapai Rp 393 miliar.¹⁸

¹⁸ Data per 20/10/2018, perhitungan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum dilakukan perhitungan. Sumber <https://www.bnpp.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

Sejarah dan Dampak Bencana Di Desa Mantikole

Wilayah Mantikole dilintasi oleh dua garis sesar patahan aktiv palu koro, kemudian diikuti dengan ditetapkannya keseluruhan wilayah desa berada pada 3 tipologi Zona Rawan Bencana (ZRB), yaitu ZRB 2 (Zona Bersyarat) dengan kriteria 2G (Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah), ZRB 3 (Zona Terbatas) dengan kriteria 3 G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi) dan 3L (Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi) dan ZRB 4 dengan kriteria 4G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi Pasca Gempa) Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini.

Peta tataguna lahan dan Zona Rawan Bencana Desa Mantikole




Tabel Zona Rawan Bencana Desa Mantikole


Tata Guna Lahan	Zona	Kriteria	Keterangan	Luas (Ha)
Hutan	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	345,54
	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	999,99
	ZRB 3	3 L	Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	0,85
	ZRB 4	4 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi Pasca Gempa	555,73
Kebun	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	83,66
	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	79,44
	ZRB 3	3 L	Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	77,99
Pemukiman	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	13,04
	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	0,25
	ZRB 3	3 L	Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	0,82
Sawah	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	0,55
Tubuh Air	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	1,76
	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	0,28
	ZRB 4	4 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi Pasca Gempa	0,69
Luas total				2.160,59

Sumber Olahan Data Spasial

Grafik Zona Rawan Bencana Desa Mantikole (Ha) Berdasarkan Tataguna Lahan Desa



Pusat pemukiman / kawasan padat penduduk khususnya dusun I dan II di desa jika dilihat dari peta ZRB berada pada kualifikasi ZRB₂G (zona Rawan Gerakan tanah Menengah) selain terdapat perumahan warga di kawasan tersebut juga terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum desa, Zona Gerakan Tanah Menengah merupakan daerah yang punya potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing, jalanan atau jika lereng mengalami gangguan (ESDM,2009). Sedangkan untuk pemukiman yang berada di ZRB₃G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi) merupakan pemukiman yang berada di dekat kawasan wisata koala ompah Mantikole. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena Gerakan tanah, pada zona ini sering terjadi Gerakan tanah , sedangkan Gerakan tanah lama dan Gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi sangat kuat (ESDM,2009). dan pemukiman yang berada pada ZRB₃L (Zona Rawan Likuifaksi Tinggi) dilintasi oleh patahan sesar palu Koro. Likuifaksi adalah kondisi tanah yang kehilangan kuat geser akibat gempa sehingga daya dukung tanah turun secara mendadak (3.33 SNI 8460 : 2017)¹⁹, berikut adalah penyebab dari likuifaksi



Sumber Erly, 2018

Wilayah desa yang berada dalam ZRB 3 arahan spasial pasca bencana atau ketentuan pemanfaatan ruangnya, ditekankan oleh Pemeritah sebagai berikut. Pertama,

19 Persyaratan Perancangan Geoteknik

Dilarang pembangunan baru fungsi hunianserta fasilitas penting dan beresiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi), Kedua, pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai dengan standart yang berlaku (SNI 1729), dan ketiga pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada zona rawan likufaksi sanagat tinggi maupun Gerakan tanah tinggi diprioritaskan untuk fungsi Kawasan lindung atau budidaya non-terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan), dan untuk wilayah desa yang berada pada ZRB 2. Pertama, pembangunan baru harus mengikuti standart yang berlaku (SNI 1726)²⁰. Kaidah bangunan tahan gempa (lutfi,2017) saat gempa kecil tidak boleh ada yang rusak, berikutnya ketika gempa menengah komponen struktur tidak boleh rusak, no-struktur rusak dan terakhir pada gempa tinggi, komponen struktur boleh rusak , bangunan tidak boleh roboh tetapi keselamatan penghuni bangunan baik selama evakuasi atau diluar tetap terjamin. Kedua, pada zona rawan Tsunami dan rawan banjir bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencananya, ketiga Intensitas pemanfaatan ruang rendah, sedangkan untuk wilayah desa yang terdapat dalam ZRB 1, pertama pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726), kedua Intesitas pemanfaatan ruang rendah sedang (Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan sekitarnya Alternative 1, 2019).

Berdasar hasil diskusi serta wawancara, terdapat 2 Bencana Alam yang ada di Desa Mantikole meliputi bencana Gempa Bumi dan Bencana Banjir.

Tabel Sejarah Bencana Desa

Waktu Kejadian	Uraian
Gempa Bumi	
24 Januari 2005	Terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 Magnitudo dengan pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu. Gempa tersebut tidak berdampak signifikan, tidak terdapatnya rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, dan aktivitas masayarakat tidak terganggu
28 oktober 2018	Saat terjadi gempa bumi dengan kekeuatan7,4 magnitudo, pukul 18:02:44 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan kedalaman 11 Km, yang memiliki episenter yang terletak pada koordinat 0,18°LS dan 119,85°BT, tepatnya di darat pada jarak 26 Km dari Donggala.

²⁰ Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung

	Dampak gempa tersebut kemudian, berakibat pada beberapa warga yang mengalami luka ringan, Gempa juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum seperti jaringan irigasi, selain itu terdapat 13 unit rumah warga mengalami kerusakan, 12 unit yang menagalami rusak ringan, dan 1 ruamah yang mengalami rusak berat . Untuk menghindari dampak gempa susulan , warga mengungsi kan diri secara mandiri di wilayah desa yang dianggap aman umumnya di tanah lapang dan juga ada yang depan rumah. Selain dampak fisik, warga juga mengalami kerugian ekonomi, warga yang berprofesi sebagai petani dan non – petani (buruh harian lepas) tidak melakukan aktivitasnya untuk bekerja, sehingga dalam kehidupan sehari – hari saat tidak bekerja mengantungkan pada bantuan dan hasil kebun.
--	--

Sumber Wawancara

Kajian Resiko Bencana Desa Mantikole

Resiko bencana Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Lampiran Perka BNPB 02/2012)²¹. Berdasar Hyogo Frame Work for action²² bahwa resiko bencana muncul ketika bahaya berinteraksi dengan kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan (HFA, 2005 hal 1).

Tabel Pemeringkatan Ancaman

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman	Perkiraan Dampak			Kemungkinan terjadi		Total Nilai
		Kondisi	Nilai	Keterangan	Keterangan	Nilai	
Geologi	Gempa Bumi	Berat	3	Terdapat rumah warga yang menagalami kerusakan (ringan),	Pasti Terjadi	3	6

²¹ Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana

²² Hyogo Frame Work For Action atau Kerangka aksi Hyogo dihasilkan setelah pertemuan 2nd World Conference on Disaster Reduction tanggal 18 – 22 januari 2005 di Kobe, Hyogo Jepang, aksi – aksi kerangka tersebut telah diadopsi oleh 168 Negara dalam upaya pengurangan resiko bencana.

				sedang), selama beberapa bulan warga mengunggsi dan tidak dapat melakukan aktivitas keseharian (bekerja), komoditas budidaya pertanian warga gagal panen			
Hidrometerologi	Kekeriang an	Ringan	2	Banyak petani yang mengalami gagal panen dan tanah tidak diolah	Sangat Mungkin	2	3
Untuk Nilai menggunakan system point (Ringan = 1, Sedang = 2 dan Berat = 3) (Kemungkinan kecil terjadi = 1, Sangat Mungkin = 2 dan Pasti terjadi = 3) sedangkan untuk nilai total (1-2 = ringan, 3-4= Ringan, 5-6= Tinggi)							

Sumber Diskusi

Karakter Bencana : Gempa Bumi

KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	Pergerakan sesar Palu Koro
Faktor Perusak	Rumah roboh, tanah bergelombang,
Tanda Peringatan	Terdapat gempa kecil selama 2 kali
Sela Waktu	3 jam
Periode	32 Tahun
Frekuensi	3 kali
Durasi	2-10 detik
Intensitas	7,4 magnitudo
Posisi	Lewat diatas Palu Koro

Sumber Diskusi

Rencana Penanggulangan Bencana

Dalam Perka BNPB 01/2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana disebutkan bahwa Desa tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancamannya di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. penanggulangan bencana

Kajian Dampak dan Penanganan Bencana

Jenis Ancaman	Lokasi	Bentuk Resiko	Kerentanan yang dimiliki	Kapasitas Yang dimilikii	Rencana Aksi Penangangan Bencana		
					Pencegahan dan mitigasi (structural dan non structural)	Kesiapsiagaan	Peningkatan Kapasitas
Gempa Bumi	Dusun 1,2,3 dan 4	Fisik	13 rumah warga mengalami kerusakan (12 rusak ringan, 1 rusak sedang) Saluran irigasi rusak	Berada di lokasi Zona Rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Budaya gotong royong masih kuat Kebanyakan warga masih punya ikatan keluarga antara satu dengan yang lain Adanya stock makanan lokal Adanya bantuan dari pemerintah, pihak swasta, NGO dan lain - lain 	<p>Pencegahan dan Mitigasi Non Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan tata guna lahan yang memperhitungkan resiko bencana - Pembuatan Produk Hukum di tingkat desa terkait Penanggulangan - Menetapkan standart bangunan yang tahan gempa - Adanya system pengawasan atas pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan Dokumen Tata Guna Lahan - Membuat penyusunan rencana evakuasi <p>a. Adanya SOP Terkait system peringatan dini</p> <p>b. Adanya dan terpeliharanya system informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan system peringatan dini</p> <p>c. Adanya Alat untuk penyebaran informasi peringatan dini yang mampu menjangkau semua warga</p> <p>d. Adanya petugas yang melakukan pemantauan secara berkala atas informasi Bencana</p> <p>e. Melakukan tes dan pelatihan secara berkala</p> <p>- Memelihara semua fasilitas dan infrastruktur kesiapsiagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Pedoman standart untuk meylamatkan diri saat terjadi bencana gempa - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghapi bencana a. Memerlukan pelatihan (tata cara evakuasi, penerapan sistem peringatan dini) secara berkala b. Memberikan pendidikan tentang pemahaman tenaga bencana dan gejalanya - Terbentuknya Tim siaga bencana yang terlatih di desa yang mampu melakukan secara cepat dan tepat melakukan peraktek evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana lainnya - Melibatkan warga dalam setiap pembahasan mekanisme penenagglungan bencana, pembentukan tim siaga bencana dan pemebntukan kelompok atau forum Pengurangan resiko bencana - Tersedianya peruntukan anggaran desa untuk setiap kegiatan Penanggulan bencana - Adanya mekanisme atau menejemen anggaran untuk penanggulangan bencana - Kegiatan pengembangan ekonomi dalam hal peningkatan produksi maupun akses pasar yang lebih aman dari ancaman bencana - Adanya pelatihan dan pendidikan untuk peneingkatan kapasitas dalam memenejemen bantuan
		Sosial	Ada beberapa warga yang mengalami luka ringan	Tidak memiliki pengetahuan mengenai gejala dan cara menghindari gempa			
		Ekonomi	Transaksi jual beli terganggu karena pasar tidak beroperasi Komoditas pertanian warga gagal panen	Berada di lokasi Zona Rawan bencana			
		Lingkungan	Terjadi longsor di gunung (Dusun 4 dan Dusun 2)	Berada di lokasi Zona Rawan bencana			

Sumber Diskusi

Bab III

PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

Penguasaan Tanah Di Desa


Penatagunaan tanah /Pola penggunaan tanah, meliputi penguasaan, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah. Penguasaan tanah dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara orang per-orang, kelompok orang atau badan hukum, penggunaan tanah adalah wujud tutupan bumi baik yang merupakan bentukan alami, maupun buatan manusia sedangkan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah bentuk fisik penggunaan tanah (PP No 16 /2004).

Penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua (dari segi aspek), yaitu penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara fisik (Boedi Harsono, 2005). Penguasaan tanah yang dilandasi atas suatu hak yang dilindungi secara hukum merupakan bentuk penguasaan tanah dalam bentuk yuridis dan biasanya penguasaan tanah secara yuridis memberikan kewenangan penggunaan tanah dalam bentuk fisik. Penguasaan tanah/lahan jika ditinjau dari segi statusnya, maka dapat diklasifikasi menjadi lahan yang dikuasai oleh Negara dan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini.


Tabel Penguasaan Lahan

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)
1	Masyarakat	258,48
2	Negara	1902,11
Total Luas (Ha)		2160,59

Data Spasial



Peta Penguasaan Lahan Desa Mantikole



Bentuk penguasaan Negara yang berada di wilayah desa Mantikole, statusnya ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.869/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah, selain itu Penguasaan tanah secara yuridis yang terdapat di Desa Mantikole dalam bentuk alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan alas hak atas tanah berupa sertifikat.

SKT merupakan pembuktian kepemilikan alas hak atas tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dalam bentuk tanda – tangan sehingga SKT yang dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat Kecamatan, sehingga memiliki nomer register yang tercatat di Kecamatan. SKT terdiri dari: 1) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah, yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan dan juga menyebutkan tentang penggunaan tanahnya; 2) Surat pernyataan atas kepemilikan; 3) Surat pernyataan tidak bersengketa, yang juga harus disaksikan dengan ditanda – tangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pembuat SK; 4) Peta situasi tanah dan pembuktian pembuatan atas pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala Desa serta tanda - tangan dari pembuat SKT di atas materai.

Sedangkan penguasaan tertinggi atas tanah dari aspek yuridis yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Selain penguasaan oleh masyarakat terdapat juga penguasaan yang dimiliki oleh desa yang menjadi asset desa yang digunakan untuk membangun fasilitas pemerintahan desa. Penguasaan tanah dalam bentuk SKT , umumnya dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk penguasaan tanah untuk lahan pertanian, namun ada sebagian lahan pertanian yang sudah ada yang bersertifikat, begitu juga penguasaan tanah untuk perumahan warga. Adapun system kepemilikan lahan yang berlaku di desa di desa umumnya seperti

- Kepemilikan pribadi, merupakan lahan yang kepemilikannya ada pada perseorangan, kepemilikan lahan pribadi ini biasanya tanah yang digunakan untuk rumah, tanah perkarangan, lahan sawah maupun lahan kebun

- Kepemilikan Keluarga, merupakan tanah yang dimiliki oleh satu keluarga dan belum diwariskan secara individu pada setiap anggota keluarga
- Kepemilikan Desa, merupakan tanah yang menjadi asset desa

Peralihan hak atas tanah di Desa Mantikole, pada umumnya terjadi melalui transaksi Jual Beli, pemberian melalui waris ataupun Hibah. Transaksi jual beli tanah merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk mengikatkan untuk meyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain yang disebut sebagai “pembeli” . Sedangkan pihak pembeli berjanji akan mengikatkan untuk membayar sesuai dengan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. dalam proses peralihan hak atas tanah yang didasarkan Jual Beli, ketentuannya melalui pemerintahan desa dengan pensaksian atau diketahui oleh kepala desa, selain itu juga disaksikan oleh aparatus pemerintah tingkat RT ataupun Kepala Dusun selain itu juga disaksikan oleh pihak pemilik tanah yang menjadi batas dari tanah yang menjadi obyek Jual - Beli.

Sedangkan pemindahan hak atas tanah melalui waris, biasanya terjadi di dalam satu keluarga, diamana pihak yang memberikan hak atas tanahnya kepada ahli waris yang masih dalam satu garis keturunan dalam satu keluarga, untuk perlaihan hak melalui waris terkadang tidak diketahui secara resmi, dalam arti melibatkan perangkat desa. sementara peralihan Hak Atas Tanah dengan Hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah meyerahkan tanahnya secara cuma - cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan sesorang atau instansi yang menerima penyerahan barang tersebut. Metode peralihan melalui Hibah biasanya dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, salah satu contoh peralihan hak atas tanah dengan Hibah yang penggunaanya untuk kepentingan

Kepemilikan tanah dan penguasaan hak atas tanah dalam keluarga di desa Mantikole menjadi bagian dari asset dalam keluarga yang kemudian cukup berdampak signifikan atas pemenuhan kebutuhan keluarga serta menjadi bagian penting bagaimana setiap keluarga berpendapatan, misalkan untuk keluarga petani yang lahan-nya sempit atau tidak mempunyai

lahan, tidak dapat mengangantungkan diri pada pekerjaannya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta untuk meningkatkan pendapatan, karena hasil dari sector pertanian tidak dapat mencukupi, sehingga harus bekerja di sector non- pertanian seperti menjadi buruh bangunan

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Di Desa Mantikole

Penggunaan maupun pemanfaatan lahan di desa Mantikole tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pengelolahan tanah, hal ini dapat dilihat masih terdapat aktivitas berladang padi lokal di gunung dengan tetap menjaga kelestarian sistem bertani tradisional yang sudah lama secara turun menurun diterapkan, selain aktivitas bertani disekitaran areal pertanian khususnya di dusun IV yang berada di wilayah pegunungan, juga ada pemukiman.

Pemanfaatan lahan di desa yang diperuntukan untuk pertanian, dapat dilaksifikasi dalam dua kategori pertama ladang atau kebun dapat juga dikatakan sebagai pertanian lahan kering, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak langsung ditunjang oleh ketersedian air, dan mayoritas bentuk pemanfaatna lahan berupa pemanfaatan untuk lahan pertanian lahan kering,pemanfaatan lahan kering umumnya berada di kawasan hutan dengan fungsi lindung, sedangkan pemanfatan lahan yang diperuntukan untuk pertanian lahan basah atau irigasi jumlahnya sangat kecil kuarang dari 1 (satu) persen dari luas wilayah total desa, lahan yang diperuntukan untuk persawahan berada di perbatasan desa sebelah timur dengan desa Pesaku, yang jaringan irigasinya untuk aliran airnya bersumber dari sunagi ompo.


Kondisi relief desa yang mayoritas berupa pengunungan, kemudian berdampak pada terbentuknya pola pemukiman yang tersebar, khusus dusun I dan dusun II yang menjadi pusat pemukiman di desa Mantikoleumunya berada di relief datar dan sebgain dusun III dan dusun IV secara keseluruhan berada di kawasan pegunungan, sistem kekerabatan yang masih kuat di desa juga berdampak pada sebaran mukim, sedangkan peruntukan lahan yang berupa kawasan hutan, belum dimanfaatkan dan hanya berupa hutan. Berikut adalah peta tataguna lahan desa Mantikole

Tabel Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan


Tataguna Lahan	Luas (Ha)
Pemukiman	14,11
Hutan	1902,11
Kebun	241,09
Sawah	0,55
Tubuh Air	2,73
Total	2.160,59

Sumber Data Spasial

Grafik Tata Guna Lahan Desa



Peta Tata Guna Lahan Desa Mantikole




Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan

Kemampuan lahan merupakan salah satu penting bagian dalam penggunaan lahan. Lahan dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan jika penggunaan lahan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dalam menghitung kesesuaian lahan suatu wilayah, diperlukan analisis kondisi biofisik. Analisis soal kesesuaian tidak hanya menekankan pada hasil yang ekonomis tapi juga berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Selain itu, kesesuaian lahan memperhatikan perlakuan sistem kearifan lokal dalam pengelolaan lahan (JKPP,2015).


Merujuk pada Perda RTRW Kabupaten Sigi kemudian disandingkan dengan kondisi eksisting Tata Guna Lahan Desa Mantikole, maka dapat dilihat tingkat kesesuaiannya dari peta dibawah ini.

Peta Tata Guna Lahan VS RTRW



Pola ruang desa Mantikole yang kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Sigi 96,57 persen dan dinyatakan tidak sesuai 3,43 persen. Dari total 2.086,44 Ha yang dinyatakan berkesuaian dengan RTRW Kabupaten Sigi, terbesar ada pada peruntukan hutan lahan kering dengan fungsi lindung yang mencapai 1.896,65 Ha atau 90,90 persen dari luas total wilayah

Grafik Kesesuaian Peruntukan Ruang dalam RTRW dengan Tata Guna Lahan Desa



Dari 74,15 Ha yang dinyatakan tidak berkesuaian Penataan ruang dalam RTRW dengan kondisi eksisting tataguna lahan desa, terbesar ada pada area kawasan hutan yang luasnya 41,22 atau 55,59 persen yang kini sudah menjadi wilayah kelola rakyat dalam bentuk perkebunan lahan kering, berikutnya 1,11 Ha pemukiman warga dalam RTRW berada dalam kawasan Hutan.

Evaluasi Kelas Kesesuaian Lahan

Berdasarkan dokumen “*Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016*” Bappeda Sigi, dimana Sub kelas kesesuaian lahan yang disajikan dicirikan oleh jenis faktor pembatas berupa ketersediaan unsur hara rendah (n), retensi hara (f), kondisi perakaran/drainase dan tekstur (r), topografi/lereng/mekanisasi (t), banjir/genangan (g),


ketersediaan air/iklim (c) dan pengelolaan (p). Berikut adalah klasifikasinya kelas kesesuaian lahanya

Kelas (Ksesuaian Lahan)	Pengertian	Keterangan
S1	Sangat sesuai (Hightly Suitable)	Lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap produksinya dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.
S2	Cukup Sesuai (Moderately suitable)	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
S3	Sesuai Marginal (Marginally Suitable)	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan. Dalam upaya meningkatkan tingkat kesesuaian lahan areal tersebut diperlukan masukan yang lebih besar daripada hasil (output) yang diperoleh.
N1	Tidak Sesuai Pada saat ini (Currently Not Suitable)	Lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki untuk saat ini karena memerlukan waktu dan modal yang cukup besar.
N2	Tidak Sesuai Permanen (Permanently Not Suitable)	Lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelangsungan pada lahan tersebut. Kelas lahan ini tidak sesuai untuk usaha pertanian dalam waktu selamanya.


Sumber dokumen “Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016”

Dan hasil evaluasi kesuaian lahan dalam RTRW kabupaten Sigi di Desa Mantikole dapat dilihat dari peta dibawah ini.


Peta Kesesuaian lahan Tanaman Sawah



Peta Kesesuaian Lahan Kering



Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Tahunan



Kesesuaian lahan (aktual) untuk tanaman padi sawah maupun tanaman tahunan merupakan hasil penilaian sifat-sifat fisik-kimia dan keadaan lingkungan untuk tanaman tersebut dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi yang dimiliki petani. dan berdasarkan nilai kesesuaian lahan aktual di desa Mantikole peruntukan tanamana padi sawah dan tanaman tahunan (RTRW Sigi).

Untuk peruntukan lahan sawah dalam RTRW di Mantikole yang luasanya 42,97 ha kelasnya adalah s3 (lahan sesuai marjinal) atau lahan hampir sesuai, letak peruntukan lahan sawah umumnya berada di sebelah timur desa yang berbatasan langsung dengan desa Pesaku, dan jika dilihat dari tataguna lahan eksisting desa peruntukan lahan sawah terbesar ada di perkebunan dengan luas 34,62 Ha atau 80,57 persen. Lahan dengan kwalifikasi s3 mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus ditetapkan. Pembatas akan mempunyai produksi atau keuntungan, meningkatkan masukan yang diperlukan. Kelas ini dapat dibedakan lagi menjadi tiga sub kelas : S3tr. Faktor pembatas dalam sub kelas adalah keadaan lereng, kondisi perakaran (drainase/tekstur). Input

teknologi yang harus diberikan yakni pembuatan terassering dan pemberian pupuk anorganik serta pengelolaan tanah namun tidak dapat meningkatkan kelas lahan²³.

Sedangkan untuk lahan tanaman tahunan dengan luas 178,14 Ha terdapat 3 klasifikasi kelas, pertama N2 (lahan tidak sesuai selamanya) dengan luas 38,21 Ha yang umumnya lokasinya berada di lahan perkebunan warga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Kedua S3 (Lahan Sesuai Marjinal) dengan luas 105,78 Ha, secara eksisting pengunaan lahan di desa juga dimanfaatkan menjadi kebun tanaman lahan kering oleh masyarakat, dan terakhir S2 (Lahan Cukup Sesuai) dengan luas 34,15 Ha yang umumnya secara eksisting adalah kebun serta sebgain kecil di kawasan pemukiman, yang posisinya berada di sebelah timur desa yang berbatasan langsung dengan desa Kaleke. Untuk lahan yang termaksud dalam kelas S3 lahan hampir sesuai, dimana lahan mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus ditetapkan. Pembatas akan mempunyai produksi atau keuntungan, meningkatkan masukan yang diperlukan. Kelas ini dapat dibedakan lagi menjadi satu sub kelas : S3t. Faktor pembatas dalam sub kelas adalah lereng. Input teknologi yang harus diberikan untuk menaikkan kelas lahan menjadi S2 tergolong tinggi (Hi) yakni konservasi tanah (teras)²⁴.

Peruntukan lahan kering dalam RTRW Kabupaten Sigi di desa Mantikole luasanya 241,32 Ha, terbagi menjadi 3 (tiga) klas yaitu pertama N2 (Lahan Tidak Sesuai Selamanya) yang diajurkan untuk tidak dikelola dengan luas 114,37 Ha, kedua N3 (tidak sesuai untuk saat ini) dengan luas 106,09 Ha dan terakhir S2 (lahan cukup sesuai) dengan luas 20,87 Ha. Lahan dengan klasifikasi S2 untuk tanaman lahan kering , dimana lahan mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus ditetapkan. Pembatas akan mempunyai produksi atau keuntungan, meningkatkan masukan yang diperlukan. Kelas ini dapat dibedakan lagi menjadi tiga sub kelas : S3rb. Faktor pembatas dalam sub kelas adalah kondisi perakaran dan banjir. Input teknologi yang harus diberikan yakni konservasi tanah dan air, pemberian pupuk anorganik dan organik konservasi tanah

²³ Sumber dokumen “ Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016”

²⁴ Ibid

serta perbaikan drainase, namun tidak dapat meningkatkan sub kelas kesesuaian lahan. Sedangkan untuk lahan dengan klasifikasi N1 atau lahan tidak sesuai untuk sementara. Pada kelas ini faktor pembatas sangat berat dan sukar untuk diatasi dalam hal ini adalah bentuk wilayah dan kedalaman efektif dan tekstur²⁵

Penggunaan lahan yang dapat dikembangkan atau dibudidayakan di lahan tanaman kering dengan kelas S3-rb (lahan sesuai marjinal - dengan pembatas r (Kondisi perakaran/tektur/solum)), Komoditi yang dapat dikembangkan adalah agung, ubi jalar termasuk ubi banggai. Sedangkan jenis tanaman hortikultura adalah pisang dan nenas. Dan tanaman tahunan dengan sub kelas S2-nc (Lahan cukup sesuai dengan pembatas ketersedian hara dan ketersedian air/iklim) ,S3t (lahan sesuai marjinal dengan pembatas t (lereng)), Komoditi yang dapat dikembangkan adalah karet, kelapa dalam, kopi, lada, dan kakao.

Indikator Kesesuaian Lahan Berdasarkan Masyarakat

Indikator kesuburan tanah berdasar keseuaian lahan untuk tanaman jagung atau budidaya tanaman yang umumnya di usahakan oleh petani di desa Mantikole dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Kesuaian lahan untuk Tanaman Jagung

INDIKATOR	SESUAI		TIDAK SESUAI	
	Sangat Sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Sangat tidak sesuai
0,5 Ha	5 karung (80 kg)	3 karung	2 karung	1 karung (tidak panen)
Warna tanah	Hitam	Hitam, Kecoklatan	Kuning kcolkatan	kuning
Perbandingan pasir, tanah dan batu	Tidak batu, tanah liat. berpasir halus	Tanah liat terdapat batu kecil - lecil	Tanah berbatu dan sedikit liat	Banyak batu besar dan sedang
Ketebalan tumpukan daun	5 cm	4 cm	2 cm	1 cm

²⁵ Ibid

Tumbuhan asal sebelum dibuka	Rumpu alang – alang	Rumpu alang - alang	Kurang rumput	Tidak ditumbuhki tanaman
Kondisi tumbuhan yang ada	Daunya lebat dan hijau dan batangnya agak besar	Daunya tidak terlalu lebat dan hijau, batangnya tidak terlalu besar	Warna daun agak kuning, batang agak kurus	Warna daun kuning tua, batang kurus
Lamanya setelah dipakai untuk berladang	2 kali	4 kali	6 kali panen	9 kali panen
Letaknya (dilihat dari bentuk rupa bumi)	Di gunung dengan ketinggian kurang lebih 900	Di lereng gunung	Di taha rata	Di tanah rata
Tanaman pendamping atau campurannya	Sisipan tomat dan rica (Cabai)	Sisipan tomat dan rica (Cabai)	Ubi kayu	Ubi kayu
Catatan penting lainnya	Kesesuaian lahan sanagat tergantung dengan air	Kesesuaian lahan sanagat tergantung dengan air	Kesesuaian lahan sanagat tergantung dengan air	Kesesuaian lahan sanagat tergantung dengan air

Sumber Diskusi dan Wawancara

Ketersedian air menjadi faktor penting dan sangat berpengaruh dalam peningkatan produktivitas tanah (kesuburan tanah) bagi warga desa Mantikole, dan untuk tanah yang dianggap subur oleh warga adalah tanah yang awalnya adalah yang ditumbuh oleh rumput alang – alang dan tanahnya liat, tidak berbatu serta terdapat pasir yang halus serta terdapat bekas tanaman jagung yang dibiarkan melapuk ditanah menjadi pupuk organik yang sangat menunjang kesuburan tanah dan umumnya berada di pegunungan.

Perencanaan Desa

Hak yang melekat pada desa untuk dapat secara mandiri menyusun perencanaanya, berlandaskan “ hak asal usul ” dan “Kewenangangan lokal skala desa’ yang termaktub dalam pasal 19 huruf a dan b Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, kedua hak tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksana UU Desa , yaitu di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa. Ruang

lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: a. sistem organisasi perangkat Desa; b. sistem organisasi masyarakat adat; c. pembinaan kelembagaan masyarakat; d. pembinaan lembaga dan hukum adat; e. pengelolaan tanah kas Desa; f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g. pengelolaan tanah bengkok; h. pengelolaan tanah pecatu; i. pengelolaan tanah titisara; dan j. pengembangan peran masyarakat Desa. (pasal 2)

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 5).


Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa , disebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Pasal 1 ayat 10). Kemudian dijelaskan bahwa Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolahan pembanguan di desa dan kawasan pedesaan yang dikordinasikan oleh kepala desa dengan menegedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarutanamaan perdamaian dan keadilan sosial”

Sedangkan untuk perencanaan partisipatif ditandai oleh adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai melukukan dari analisis masalah, memikirkan bagaimana cara mengatasinya , mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi

masalah , dan desa (Masyarakat) mengambil keputusan sendiri tentang alternative pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi (Kabar JKPP, 2016)

Berdasarkan kesepakatan bersama dalam “Musyawarah Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana” yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari pemerintah desa serta unsur masyarakat dan perwakilan lembaga adat, dapat dilihat pada peta perencanaan dibawah ini.

PETA PERENCANAAN DESA MANTIKOLE



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 88 persen wilayah desa Mantikole ditetapkan oleh Negara sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung berdasarkan atas keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.869/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah.
- Warga Mantikole pada umumnya bekerja di sektor pertanian, dengan mengelolah lahan yang mayoritas berada di kawasan hutan dan sebagian kecil di APL (Area Penggunaan Lain), khusus untuk pertanian lahan sawah, warga desa Matikole harus menyewa lahan yang berada di luar desa.
- Wilayah desa Mantikole dilintasi oleh dua garis sesar patahan aktiv palu koro, kemudian diikuti dengan ditetapkannya keseluruhan wilayah desa berada pada 3 (tiga) tipologi Zona Rawan Bencana (ZRB), yaitu ZRB 2 (Zona Bersyarat) dengan kriteria 2G (Zona Rawan Gerakan Tanah Menegah), serta tipologi ZRB 3 (Zona Terbatas) dengan kriteria 3 G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi) dan 3L (Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi) dan terakhir ZRB 4 (Zona Terlarang) dengan kriteria 4G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi Pasca Gempa).
- Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun 2019 (IDM) yang dikeluarkan oleh kementerian desa dengan nilai total 0,6307 maka desa Mantikole dapat dikategorikan sebagai desa Berkembang
- Pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk kasar desa Mantikole sebesar 59 Jiwa/Km², Namun yang harus menjadi catatan luas pemukiman hanya 0,65 persen kurang dari 1 (satu) persen dari total luas wialayah desa.
- kepadatan fisiologis (physiological density) atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan tanah yang ditanami (cultivable land), untuk desa Mantikole besarnya 528 Jiwa/Km², Sedangkan kepadatan penduduk agraris atau perbandingan penduduk yang mempunyai aktivitas di sector pertanian atau bekerja sebagai petani dengan luas lahan pertanian di desa besarnya 134 Jiwa/Km². kepemilikan lahan pertanian yang dikuasai oleh

warga umumnya hanya 0,5 Ha dan luas lahan sawah di desa hanya 0,55 Ha, untuk dapat menanam padi sawah petani di desa Mantikole menyewa lahan di desa Bobo

- Ketersedian air menjadi faktor penting dan sangat berpengaruh dalam peningkatan produktivitas tanah (kesuburan tanah) bagi warga desa Mantikole

Saran

- Dengan Kondisi Topografi desa yang di dominasi oleh kawasan pegunungan, Desa Mantikole menyimpan keindahan sumber daya alam, pengembangan alternatif ekonomi dapat diarahkan pada pemnafaatan jasa lingkungan seperti pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada pelestarian alam
- Untuk pengembangan sektor perekonomina permasalahan ketersedian air yang juga menjadi faktor peningkatan produktivitas, maka permasalahn tersebut secepatnya harus menjadi perhatian pemerintah, disisi lain kepemilikan lahan pertanian warga yang rata – rata 0,5 Hektar , kemudain usulan perluasan wilayah kelola masyarakat meleui TORA juga menjadi keharusan untuk terealisasi.

Daftar Pustaka

APBDes Desa Matikole, 2019

Bappeda Sigi dan Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako “Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016

BPS Sigi , Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019

Harsono, Budi.2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta; Djembatan

Munir, M. 1996. Tanah-Tanah Utama Indonesia. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Profil Desa Mantikole 2019

Rathna Wijayanti dkk, Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo (2016)

Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Working Paper No. 72. Retrieved from

<https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/Sconnes1998.pdf>.

Zakaria, R Yando. 2014. Peluang dan Tantangan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

http://idm.kemendesa.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112011&tahun=2019,

<http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/140/2018/06/tanah-inceptisol.pdf>

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/85>

<http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/130/>

<http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/198/>

<http://old.litbang.pertanian.go.id/varietas/one/131/>

<http://cybex.pertanian.go.id/artikel/80858/herbisida-kontak-dan-sistemik/>

<https://www.bnppb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

Lampiran

Tabel Kesesuaian Lahan Tataguna Lahan VS RTRW

Nama Desa	RTRW vs TGL	Luas (Ha)	Persentase (%)
Mantikole	Hutan Lahan Kering vs Kebun	41,21	56,44
	Hutan Lahan Kering vs Pemukiman	1,11	1,52
	Hutan Lahan Kering vs Sungai	0,96	1,31
	Pemukiman vs Kebun	18,59	25,47
	Pemukiman vs Sawah	0,04	0,05
	Pertanian Lahan Kering vs Hutan	4,62	6,33
	Pertanian Lahan Kering vs Pemukiman	4,19	5,74
	Pertanian Lahan Kering vs Sawah	0,51	0,70
	Pertanian Lahan Kering vs Sungai	1,77	2,43
	Sesuai (Hutan Lahan Kering/Hutan)	1.799,31	91,33
	Sesuai (Pemukiman/Pemukiman)	8,51	0,43
	Sesuai (Pertanian Lahan Kering/Kebun)	162,37	8,24
Total Luas (Ha)		2.043,21	

Evaluasi Kesesuaian Lahan dalam RTRW

Kesesuaian Lahan T.Tahunan & Tataguna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	36,88	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Hutan Lindung	1,33	Tidak Dikelola
S2	Lahan Cukup Sesuai	Kebun	31,36	Pemupukan dan Drainase
S2	Lahan Cukup Sesuai	Pemukiman	1,61	Pemupukan dan Drainase
S2	Lahan Cukup Sesuai	Hutan Lindung	1,18	Pemupukan dan Drainase
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Kebun	99,60	Pengelolaan dan Terassering
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Pemukiman	6,18	Pengelolaan dan Terassering

Kesesuaian Lahan T.Sawah & Tataguna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah

S3	Lahan Sesuai Marjinal	Kebun	34,62	Pengelolaan dan Terassering
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Sawah	0,55	Pengelolaan dan Terassering
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Pemukiman	6,02	Pengelolaan dan Terassering
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Tubuh Air	1,77	Pengelolaan dan Terassering

Kesesuaian Lahan T.Kering & Tataguna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Kebun	99,91	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Pemukiman	6,18	Konservasi dan Pengelolaan
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	67,83	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Pemukiman	1,61	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Hutan Lindung	44,93	Tidak Dikelola
S2	Lahan Cukup Sesuai	Kebun	20,78	Pemupukan dan Drainase
S2	Lahan Cukup Sesuai	Hutan Lindung	0,09	Pemupukan dan Drainase